

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

FORMAT MASA DEPAN

(Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)

Hukum dan Demokrasi | **Hukum dan Moralitas** | Hukum dan
Pembangunan | **Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pemberantasan Korupsi**

Sambutan:

Prof. Dr. Arskal M. Salim G.P., M.Ag.

(Direktur PTKI Ditjen Pendis Kementerian Agama RI)

Irjen. Pol. (Purn.) Ir. Hamli, M.E.

(Mantan Direktur Pencegahan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia)

FORMAT MASA DEPAN
(Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

FORMAT MASA DEPAN

(Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)

Kepada Papyku tercinta yang setiap hari mengirimkan SMS untuk mendoakan kami dan menceritakan sejarah perjuangan hidup beliau. Sungguh beliau adalah teladan yang paripurna.



**FORMAT MASA DEPAN
(CATATAN HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA)**

Muammar Arafat Yusmad

Desain Cover :
Herlambang Rahmadhani

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Amira Dzatin Nabila

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
xx, 113 hlm, Uk: 14x20 cm

ISBN :
978-623-02-1766-1

Cetakan Pertama :
Oktober 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

SAMBUTAN



**Prof. Dr. Arskal M. Salim G.P., M.Ag.
(Direktur PTKI Ditjen Pendis Kementerian Agama RI)**

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt, Rabb semesta alam karena limpahan kasih sayang yang tidak terkira dan atas rahmat karunia-Nya juga sehingga kita dapat menikmati segala apa yang disajikan di bumi Indonesia yang minim dari ketegangan sosial dan selalu harmoni dalam kebersamaan. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad saw, penutup para Nabi dan Rasul. Doa dan salam untuk keluarga dan sahabat beliau.

Fakta dan data yang berkenaan dengan hukum dan hak asasi manusia secara nasional memicu berbagai pihak seperti peneliti, akademisi, aktivis dan pemerhati untuk menelaah dan mengkajinya secara komprehensif. Studi hukum diintensifkan dengan memaksimalkan berbagai

perspektif sehingga dianggap berkesan dan memberikan pesan yang edukatif, mencerahkan serta menuntun publik untuk melek hukum.

Eksistensi Indonesia bukan negara agama dan tidak berpaham pada agama sehingga perundangan dan hukum menjadi basis pengaturan masyarakat politiknya tidak bersandar pada hukum agama tertentu. Kendati demikian, Indonesia bukan negara sekuler dimana aspirasi-aspirasi keagamaan dipinggirkan dan disingkirkan. Aspirasi dan spirit keagamaan apapun termasuk Islam (pemeluknya yang mayoritas) selama berada dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap mendapat tempat dalam tata perundangan dan hukum, seimplisit, sehalus, dan setipis apapun wujudnya. Masyarakat Muslim dan agama lainnya punya ruang mengamalkan ajaran agama mereka namun tetap tunduk pada hukum negara sehingga keduanya terjalin kerekatan dan jauh dari berbagai sekat yang destruktif.

Kombinasi ideal antara hukum negara dan hukum Islam saling bersimbiosis mutualistik sehingga dinilai tidak ada tumpang tindih dan problem dalam perumusan hukum dapat diatasi selama berotasi dalam asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Salah satu pesan spiritual yang dikemukakan Rasulullah Muhammad saw adalah

المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ مَا رَأَاهُ

artinya selama orang Muslim memandangnya baik maka di sisi Allah swt juga dinilai baik. Wahyu memang hanya memuat seperangkat etika termasuk bernegara tetapi wujud dan praktiknya dikembangkan Rasulullah saw

dan sahabatnya sehingga umat Islam kapanpun dan di manapun punya peluang yang serupa untuk melakukan modifikasi dan pengembangan.

Modifikasi dan pengembangan hukum yang terkait dengan demokrasi, moralitas, pembangunan, hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi tertuang dalam Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia) bersejalan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan yang dapat diatur oleh manusia sesuai kondisi. Dalam Islam lebih akrab dengan *qadaya ijtihadiyyah mu'asirah* atau berbagai perkara kontemporer yang memberi ruang untuk dinalar dan diproses secara ilmiah hingga menjadi produk yang baik dan memberi kebaikan, *saleh wa muslih*. Islam menegaskan aspek fundamental yang berwujud praktis dan substansial, bukan lagi aspek teoretis dan formal sehingga hukum yang diterapkan menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral. Bentuk negara yang ada dalam suatu masyarakat Muslim dan non Muslim dapat diterima sejauh tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar etika dan moral.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam hadir dengan mengusung Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya dibingkai dengan kesadaran kolektif untuk menetapkan tiga misi utama yaitu mencerdaskan dengan bentuk pendidikan dan pengajaran, pencerahan yang dituangkan dalam bentuk karya atau referensi ilmiah dan prestasi dalam bentuk melibatkan diri di sektor pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi diqiyaskan sebagai ikhtiar untuk menuju PTKIN yang berperadaban yaitu kampus dengan kemampuan menghadirkan atmosfer

akademik yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai spiritual, mengasah *skill* di kalangan civitas akademika agar mampu mewujudkan asa (harapan) dan menjawab tuntutan masyarakat dan dinamika perkembangan global.

Salah satu upaya untuk mewujudkan misi tersebut dengan menghidupkan tradisi akademik melalui publikasi ilmiah sebagai alternatif yang perlu dikembangkan dan digalakkan. Publikasi ilmiah yang hadir di tengah civitas akademika bukan hanya media yang dinikmati secara internal tetapi juga dapat menjangkau ke segmen yang lebih luas yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kunjungan ke kampus IAIN Palopo pada November 2019 dengan mengapresiasi pembangunan dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara IAIN Palopo dan kegiatan pada bulan Juni 2020 dalam bentuk Halal bi Halal dan Webinar melalui momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila yang bertajuk “Penguatan Integrasi Keilmuan dan Moderasi Beragama dalam Bingkai NKRI” adalah wujud nyata kepedulian kampus untuk terus berinovasi agar kampus terus maju. Atensi perguruan tinggi mendorong penguatan integrasi keilmuan dijadikan basis membangun *mindset* bersama untuk terus berbenah dan mewujudkan citra kampus yang kuat. Adapun moderasi beragama tidak hanya diperintahkan negara tapi juga ajaran agama sebagai manifestasi cita-cita bangsa yang akrab dengan jargon *baldatun thayyibah wa rabbun gafur*.

Sambutan baik dan apresiasi ikhtiar ilmiah kepada penulis Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H untuk menerbitkan buku yang berjudul: **Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)**. Substansi

yang terdapat dalam buku ini menyajikan secara komprehensif yang meliputi kajian tentang hukum dan demokrasi, hukum dan moralitas, hukum dan pembangunan, dan penegakan hukum dan HAM. Penulis bukan sekedar mendeskripsikan anomali hukum dalam realitas masyarakat namun terampil dalam menyajikan solusi yang konstruktif. Semoga buku ini menjadi amal jariah ilmu yang manfaatnya berkelanjutan dari seorang akademisi dalam merealisasikan kejayaan Indonesia dan mengedukasi warga negaranya untuk betah dalam kedamaian, harmoni dalam kebersamaan dan jauh dari konflik untuk Indonesia sebagai negeri yang aman dan damai, teruslah berkarya wahai para pendidik dan ilmuan hukum untuk bangsa dan negara.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 12 Agustus 2020

Prof. Dr. Arskal M. Salim G.P., M.Ag.

SAMBUTAN



Irjen. Pol. (Purn.) Ir. Hamli, M.E.

Mantan Direktur Pencegahan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Republik Indonesia

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Puji dan syukur senantiasa dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati kehidupan di bumi Indonesia yang aman, damai dan harmoni.

Mengkaji fenomena hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam berbagai perspektif sangat menarik untuk dilakukan. Penegakan hukum dan HAM di satu sisi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain cara pandang masyarakat terhadap hukum begitu dinamis baik

yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, maupun kehidupan beragama. Dalam menjaga persatuan nasional diperlukan adanya budaya hukum masyarakat yang saling toleran dengan semangat gotong royong.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hadir dalam upaya mewujudkan kehidupan bangsa yang senantiasa dalam keadaan kondusif, menjaga ideologi bangsa dan menjauhkan masyarakat dari paham-paham radikal. Terorisme merupakan ancaman nyata dan serius yang dapat membahayakan keamanan nasional. Terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) terhadap kemanusiaan yang terorganisir dengan jaringan luas melintasi batas-batas negara dan mengancam keamanan nasional dan internasional. Oleh karena sifatnya sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya harus dengan cara-cara yang luar biasa pula.

BNPT mengusung visi untuk mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya sinergi antar institusi Pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan, dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional. BNPT menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional dalam penanggulangan terorisme. Bidang-bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, serta penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Saat ini, hampir seluruh elemen masyarakat telah terkena paparan radikalisme mulai dari warga biasa hingga kalangan pengusaha, Polisi, TNI, Dosen, dan mahasiswa. Infiltrasi jaringan kelompok radikal dilakukan dengan

metode perekrutan anggota baru antara lain melalui kajian kerohanian secara tertutup, eksklusivitas pengkaderan keagamaan, dan diskusi-diskusi tertentu tentang keagamaan yang mengarah pada pemberian “motivasi” dan dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan radikal.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh melalui program pencegahan BNPT seperti menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam membendung penyebarluasan paham-paham radikal. Penangkapan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi ternama yang menyembunyikan bom siap ledak di rumahnya tahun 2019 lalu menjadi bukti nyata bahwa penyebaran paham radikal terorisme begitu masif tidak hanya menyasar kalangan mahasiswa saja tetapi juga lingkungan dosenpun rentan terpapar. Infiltrasi dari kelompok-kelompok radikal yang semakin meluas menuntut adanya pencegahan secara komprehensif. Pelibatan perguruan tinggi sangat penting dalam upaya menangkal penyebaran paham radikal yang melibatkan civitas akademika.

Akhir tahun 2019 lalu BNPT berkunjung ke kampus IAIN Palopo sekaligus memfasilitasi kerjasama kelembagaan antara IAIN Palopo dan Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya ini digelar dalam rangka pencegahan masuknya paham radikal di lingkungan kampus. Seluruh civitas akademika harus mengetahui pola dan modus yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal sehingga tertanam rasa kewaspadaan di semua level kebijakan mulai dari rektorat, dekanat, UKM, dan mahasiswa. Keberadaan kelompok radikal nyata eksistensinya di beberapa kampus dan bila tidak ada penanganan khusus, maka bisa berkembang dengan leluasa.

Upaya kontra radikalisasi dengan melawan propaganda ideologi radikal perlu terus dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai kalangan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Pemerintah dan aparat keamanan melakukan upaya penanggulangan paham radikal sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Demikian pula para akademisi dapat berkontribusi nyata untuk membendung penyebaran paham radikal melalui karya-karya ilmiah sesuai bidang keilmuannya.

Saya menyambut baik dan mengapresiasi prakarsa Saudara Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H untuk menerbitkan buku yang berjudul: **Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)**. Substansi buku ini begitu komprehensif meliputi kajian tentang hukum dan demokrasi, hukum dan moralitas, hukum dan pembangunan, dan penegakan hukum dan HAM. Buku ini berisi ulasan tentang fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dan disertai dengan format solusi yang ditawarkan. Semoga buku ini menjadi sumbangsih pemikiran dari seorang akademisi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang aman dan damai, teruslah berkarya sebagai seorang ilmuwan hukum untuk bangsa dan negara.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 12 Agustus 2020

Irjen. Pol. (Purn.) Ir. Hamli, M.E.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis persembahkan ke hadirat Allah swt, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata sehingga penulisan buku referensi yang berjudul ***Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)*** dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Buku ini disusun sebagai pengembangan dari pengalaman penulis sebagai akademisi pengampu sejumlah mata kuliah hukum di perguruan tinggi dan juga kegemaran menulis artikel untuk diterbitkan pada media cetak nasional dan jurnal ilmiah kampus.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang berdaulat dalam bentuknya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia berlangsung sangat dinamis seiring dengan transformasi masyarakat Indonesia menuju titik-titik peradaban baru. Hukum harus dapat menjadi sarana dan wahana mengawal transformasi masyarakat dalam fungsinya sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social control*) dan sebagai alat perekayasa social (*law as a tool of social engineering*). Dalam pada itu sifat universalitas hukum diharapkan menjadi pengayom oleh entitas-entitas penegak hukum dan menegakkan substansi hukum yang berkeadilan.

Gagasan penulisan buku ini didorong oleh sebuah keinginan dan harapan untuk memberikan kontribusi nyata sebagai akademisi dan peneliti guna memajukan

pembangunan hukum nasional sesuai kompetensi keilmuan penulis. Dari judulnya yaitu “Format Masa Depan”, buku ini memang terinspirasi dari lagu dengan judul yang sama oleh grup music Dewa 19 yang sangat terkenal di tahun 1990an. Secuplik lirik lagu Format Masa Depan: *“Permisi kenangan masa lalu, beri kami jalan kami. Kami hadir bawa inovasi, jangan halangi kami lagi. Hembusan transformasi budaya dan deras ombak globalisasi. Menghantam nurani paling dalam. Mendobrak satu birokrasi (kebodohan dan kemiskinan)”*. Mengucap “permisi” pada kenangan masa lalu menunjukkan keikhlasan untuk melepas segala masa lalu dan tidak menjadikannya beban di masa kini. Kenangan masa lalu tidak untuk dilupakan, tetapi akan menjadi bahan evaluasi terhadap eksistensi diri di masa kekinian.

Transformasi dan akulturasi budaya dalam derasnya arus globalisasi tak terhindarkan bagi sebuah bangsa yang turut serta dalam tata pergaulan internasional. Semakin modernnya peradaban manusia dan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni semakin ‘mengaburkan’ batas-batas wilayah suatu negara. Kini, batas wilayah suatu negara seolah hanya diketahui melalui batas teritorial di darat, laut dan udara sementara batas-batas sosialnya kian tak terukur akibat masuknya arus informasi dari luar secara masif yang sulit dibendung. Hakikat globalisasi adalah perubahan sosial dalam bentuk keterkaitan antara masyarakat dan faktor-faktor lainnya seperti transformasi kultur, politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai dan paradigma dalam menilai suatu fenomena.

Khususnya dalam bidang penegakan hukum (*law enforcement*) harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan agar penegakan hukum di tanah air tidak jalan di tempat. Reformasi dan inovasi penegakan hukum harus menjadi kebulatan tekad seluruh elemen bangsa. Kembali ke persoalan globalisasi, derasnya arus perubahan dari berbagai sumber utamanya dari luar negeri harus disikapi secara bijak. Tidak semua arus deras globalisasi berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Ibarat ombak besar di pinggir pantai, bagi sebagian orang ombak itu berbahaya dan mematikan namun bagi sebagian yang lain semisal para peselancar, besarnya ombak menjadi suatu kesenangan. Format masa depan menjadi filter globalisasi, alih teknologi dan reformasi hukum dari orang-orang yang kaya akan obsesi. Mobilitas Tinggi, haus reformasi hakiki.

Penyelesaian penulisan buku ini saat negara Indonesia tercinta dan warga dunia dalam masa prihatin akibat pandemi Covid-19. Penyebaran virus ini begitu cepat dan masif ke seluruh dunia sehingga pada tanggal 12 Maret 2020 Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom menyampaikan penetapan *Corona Virus Diseases 19* (Covid-19) sebagai pandemi global. Penulisan buku ini adalah implementasi dari himbuan Pemerintah kepada masyarakat untuk **bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah**. Meski tidak semua saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air dapat melaksanakan himbuan tersebut karena urgensi pemenuhan kebutuhan pokok yang mendesak.

Substansi buku ini terdiri atas empat tema besar yaitu: Hukum dan Demokrasi, Hukum dan Moralitas, Hukum dan Pembangunan, dan Hukum, HAM dan

Pemberantasan Korupsi. Penulis berterima kasih atas kesediaan Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol. Hamli atas perkenan untuk memberikan sepatah kata dalam buku ini. Penulis berharap buku ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan informasi akan peristiwa-peristiwa hukum di masanya serta tawaran solusi untuk penegakan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia lebih baik.

Palopo, 30 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN Prof. Dr. Arskal M. Salim G.P., M.Ag.	v
SAMBUTAN Irjen. Pol. (Purn.) Ir. Hamli, M.E.	x
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xviii
HUKUM DAN DEMOKRASI	1
Peran Serta Pemilih Milenial dalam Mewujudkan Suasana Kondusif Menuju Pemilu yang Aman dan Damai.....	3
Pemilu “Bukan Kaleng-Kaleng”	7
Wacana Perubahan Sistem Pemilu	11
Golput <i>NO</i> , Memilih <i>YES..!</i>	15
Berselisihlah di MK.....	19
HUKUM DAN MORALITAS	23
Pancasila sebagai Pembentuk Identitas Nasional Bangsa Indonesia.....	25
Dinamika Negara Hukum Pancasila di Era <i>Post-Truth</i>	31
Menjadi Warga Negara yang Cerdas dan Berintegritas.....	35
Habibie, Sang Mata Air Ilmu dari Timur Nusantara	39
Ibu Pertiwi, Kami Ingin Pulang.....	43

HUKUM DAN PEMBANGUNAN.....	47
APEKSI dan Pembangunan Hukum Berkelanjutan.....	49
Merancang Produk Hukum Daerah Pro Rakyat.....	53
Produk Hukum Daerah Pro Rakyat	57
Kiprah Perguruan Tinggi dalam Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	61
<i>Omnibus Law</i> , Suatu Terobosan Hukum?	65
Dekonstruksi Hukum di Era Disrupsi	69
HUKUM, HAM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.....	73
Menguji Komitmen Parpol dalam Pemberantasan Korupsi.....	75
OTT KPK, Lagi dan Lagi	79
Buruh, Nasibmu Kini	83
Sengkarut Pelindung yang Gagal Melindungi.....	87
Halusinasi Kekuasaan Sang Raja Abal-Abal	91
DAFTAR BACAAN	95
GLOSARIUM	101
TENTANG PENULIS.....	111

HUKUM DAN DEMOKRASI



Peran Serta Pemilih Milenial dalam Mewujudkan Suasana Kondusif Menuju Pemilu yang Aman dan Damai

Kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resort serentak di seluruh Indonesia dengan tajuk peran serta pemilih milenial dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif menuju pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota Legislatif (Pileg) yang aman, damai dan sejuk serta menjaga keutuhan NKRI patut diapresiasi. FGD ini adalah tindak lanjut dari Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (KKYD) Satgas Nusantara 2019. Kegiatan ini juga merupakan sarana dan wahana penyamaan persepsi dari segenap elemen bangsa agar proses demokratisasi yang substansial pada Pilpres dan Pileg mendatang dapat terlaksana sebagai implementasi dari hak-hak politik masyarakat. Beberapa pekan lalu Kepolisian RI juga menggelar perhelatan bertajuk “Milenial” di bidang kelalulintasan yaitu *Milenial Road Safety Festival 2019*.

Mengapa sasarannya kaum Milenial? Karena peran kaum milenial saat ini begitu signifikan dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan. Hal ini tidak terlepas dari adanya bonus demografi yang mulai dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini. Proporsi jumlah penduduk Indonesia dalam usia produktif mencapai lebih dari 66,2%

jumlah penduduk. Angka tersebut menunjukkan adanya potensi besar bagi suksesnya pembangunan nasional di segala bidang.

Tahun 2019 ini merupakan tahun politik (tahun demokrasi), di mana Pemilu akan dilaksanakan serentak untuk memilih Presiden-Wapres dan Pileg. Kondisi ini pasti akan meningkatkan suhu politik dan berpotensi pada terjadinya polarisasi masyarakat dan rentan terhadap konflik sosial apalagi bila sudah dikaitkan dengan isu SARA. Bila situasi ini tidak dapat dikelola dengan baik, maka Kamtibmas akan terganggu, dan ketahanan nasional bangsa Indonesia menjadi terancam.

Pemilu sejatinya adalah sebuah pesta demokrasi milik rakyat sebagai legitimasi bahwa kedaulatan NKRI tercinta ini berada di tangan rakyat. Pemilu harus disambut dengan suka cita karena melalui kontestasi dalam Pemilu akan lahir pemimpin bangsa yang akan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam mewujudkan tujuan Negara sebagai amanat UUD NRI 1945. Peran pemilih milenial dalam menciptakan suasana kondusif dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019 ini sangat signifikan. Kekuatan pemuda sebagai pelopor penggerak arah bangsa diharapkan dapat melahirkan sebuah energi positif bagi terciptanya proses demokratisasi yang elegan dan bermartabat. Dalam skala yang lebih kecil, kerap dijumpai betapa kaum milenial atau pemuda-pemuda yang kita banggakan mampu melaksanakan suatu proses demokratisasi di lembaga mereka secara aman damai dan sejuk. Contohnya pemilihan Ketua Karang Taruna, Ketua Komunitas, dan Ketua BEM di kampus.

Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh kaum milenial sebagai kontribusi nyata di tahun demokrasi ini dalam mewujudkan Pilpres dan Pileg yang aman, damai dan sejuk dan menjaga keutuhan NKRI? Pertama: Jangan bersikap apatis (bersikap acuh) dan jangan golput (tidak memilih) karena sejatinya Pemilu ini bukan hanya semata-mata sebagai sebuah peristiwa politik, akan tetapi juga merupakan bagian dari upaya perbaikan sistem sosial dan ekonomi serta mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Kedua: Kaum milenial mesti menyadari bahwa peran aktifnya sebagai agen perubahan sangat diharapkan. Amanat UURI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 17 ayat (3) menyebutkan peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan antara lain melalui Pendidikan Politik dan Demokratisasi

Kaum milenial harus menjadi garda terdepan sebagai penjaga identitas nasional bangsa Indonesia sebagai bangsa yang gemar bergotong royong, toleran atas kebhinekaan, kental akan rasa kekeluargaan dan kekerabatan, serta santun dalam berdemokrasi Pancasila dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Kesadaran kaum milenial seperti tokoh pemuda, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan komunitas di setiap wilayah sangat diharapkan untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif, aman, damai dan sejuk dalam menghadapi tahun demokrasi ini. Kamtibmas dan Ketahanan nasional wajib dijaga dan menjadi tanggung jawab bersama.

Renungkanlah firman Allah swt dalam QS. Ar-Ra'id (13) ayat 11: *"Sesungguhnya Allah swt tidak akan*

mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri". Mari kita bersama menyukseskan Pileg dan Pilpres ini dengan senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia. Para pemilih dari generasi milenial, jadilah manusia yang dapat memberikan kemanfaatan bagi orang lain karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya. Jika berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu akan terpulung pada diri sendiri. Pemilih (milenial) Berdaulat, Negara Kuat...!

Pemilu “Bukan Kaleng-Kaleng”

Sebagai negara demokrasi, penting bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat formal untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan memberikan hak suaranya. Pemilu bukan hanya sebuah peristiwa politik semata, akan tetapi juga merupakan salah satu instrumen penentu arah kebijakan strategis bagi bangsa Indonesia. Sepanjang sejarah perjalanan bangsa, pemilu telah dilaksanakan sebanyak 11 kali yaitu tahun 1955 (29 kontestan), 1971 (10 kontestan), 1977 (3 kontestan), 1982 (3 kontestan), 1987 (3 kontestan), 1992 (3 kontestan), 1997 (3 kontestan), 1999 (48 kontestan), 2004 (24 kontestan), 2009 (44 kontestan), dan 2014 (15 kontestan). Sejak Pemilu tahun 2009 sampai 2014 lalu, partai politik peserta pemilu, tidak hanya partai politik nasional tetapi juga diikuti oleh partai lokal Aceh.

Tahun 2019 Indonesia akan kembali menyelenggarakan pemilu yang diikuti oleh 16 partai politik nasional: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI),

Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Jumlah partai nasional tersebut ditambah 4 partai politik lokal di Provinsi NAD yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh Darussalam.

Tingkat partisipasi publik dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu sejak era orde lama, orde baru hingga era reformasi cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penulis merangkum dari berbagai sumber mengenai partisipasi publik pada pemilu yang persentasenya: Pemilu 1955 (91,4%), Pemilu 1971 (96,6%), Pemilu 1977 (96,5%), Pemilu 1982 (96,5%), Pemilu 1987 (96,4%), Pemilu 1992 (95,1%), Pemilu 1997 (93,6%), Pemilu 1999 (92,6%), Pemilu 2004 (84%), Pemilu 2009 (71,7%), dan Pemilu 2014 (75,2%). Menurunnya partisipasi publik dalam pemilu diiringi dengan meningkatnya jumlah golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Istilah golput adalah singkatan dari golongan putih yang disuarakan oleh gerakan mahasiswa untuk memprotes pelaksanaan pemilu pertama di era orde baru tahun 1971.

Persoalan golput memang menjadi tantangan tersendiri bagi KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Golput terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor politis ideologis namun bisa juga terjadi karena alasan teknis dan administratif. Misalnya, seorang pemilih melakukan pindah zona atau pindah dapil namun tidak terdata saat pencocokan dan penelitian (Coklit) digelar sehingga berpotensi kehilangan hak pilihnya. Ada pula kasus orang yang bepergian ke luar kota

dan namanya tidak dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Persoalan teknis seperti ini yang perlu diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu agar jumlah golput dapat berkurang signifikan.

Beberapa pekan ini sedang viral sebuah istilah unik yang dipopulerkan oleh Maell Lee, seorang komedian asal Medan Sumatera Utara melalui video di akun instagramnya yaitu “bukan kaleng-kaleng”. Penulis yang lahir dan besar di Sumatera paham benar akan istilah dalam “Kamus Medan” ini. Kata “kaleng-kaleng” bisa diartikan sebagai sesuatu yang abal-abal, kualitas rendah dan cepat rusak. Jadi, bila si Maell Lee mengatakan bukan kaleng-kaleng, itu artinya sesuatu yang berkualitas tinggi dan tidak mudah rusak.

Pemilu 2019 yang akan digelar kurang dari 1 bulan lagi akan diikuti oleh lebih dari 190 juta pemilih. Suksesnya Pemilu serentak di Indonesia akan mengangkat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara demokrasi. Penyelenggaraan pemilu serentak yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota haruslah benar-benar berkualitas tinggi sehingga melalui pemilu yang berkualitas akan lahir para pemimpin bangsa yang akan melanjutkan cita-cita pendiri bangsa dan tujuan nasional sebagai amanat konstitusi.

Pengawasan terhadap jalannya proses pemilu juga mesti dilakukan oleh segenap elemen bangsa dan bukan hanya oleh Bawaslu semata. Lembaga atau relawan pengawas lainnya seperti relawan kawal pemilu sukses mengawal dan memberi informasi akurat pada pemilu 2014 lalu. Cara kerja relawan kawal pemilu cukup

sederhana, yaitu pada hari pemungutan suara relawan datang memantau, mendokumentasikan hasil perolehan suara dalam *form* C.1 dan mengunggahnya. Bila memungkinkan relawan juga bisa ke TPS terdekat lainnya dan melakukan hal serupa.

Pemilu pada hakikatnya adalah sebuah pilar demokrasi yang menopang tetap tegaknya kedaulatan rakyat dan menjamin terjadinya peralihan kekuasaan dalam satu periode secara konstitusional. Tanggal 17 April 2019 nanti mata dunia akan tertuju pada pemilu serentak di Indonesia. Penyelenggara pemilu telah berkomitmen bahwa pemilih berdaulat negara kuat dan bersama rakyat awasi pemilu. Buktikan bahwa pemilu di Indonesia bukan Pemilu “kaleng-kaleng”. Ayo nyoblos...!

Wacana Perubahan Sistem Pemilu

Pemilihan Umum adalah sarana dan wahana sebagai penyalur kedaulatan rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin negara dan para wakil rakyat di lembaga legislatif yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada hakikatnya pemilu merupakan perwujudan dari sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas, berkeadilan dan berkepastian hukum.

Pesta demokrasi di Indonesia digelar pada 17 April 2019 lalu yang diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh, ternyata berlangsung dinamis dan cenderung di luar ekspektasi dari terselenggaranya sebuah pemilihan umum yang ideal dan elegan khususnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasca pengumuman hasil hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei, terjadilah kegaduhan politik yang ‘cetar membahana’ khususnya di ruang publik digital. Pendukung pasangan calon yang kalah menuding telah terjadi banyak kecurangan seperti tidak netralnya ASN, Polri dan TNI, penggelembungan suara untuk pasangan calon tertentu, penggelapan hasil rekapitulasi perhitungan suara, dan diskriminasi perlakuan dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran pemilu. Kini tahapan pemilu sudah sampai

pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diadili di Mahkamah Konstitusi.

Kisruh perselisihan pemilu serentak yang masih jauh dari kata ideal, membuat wacana perubahan sistem pemilu kembali bergulir. Asosiasi Profesor Indonesia (API) menyarankan agar sistem pemilu serentak Pilpres dan Pileg diubah begitupun dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang diwacanakan kembali dipilih oleh MPR. Ketua Dewan Pembina API, Anwar Arifin mengatakan bahwa Indonesia memang belum siap untuk menjalankan sistem demokrasi dengan pemilihan langsung, dengan alasan masyarakat belum terlalu 'melek politik' dan gampang terpengaruh isu-isu hoaks. Demikian pula usulan dari Komaruddin Hidayat agar kembali ke model lama seperti yang diterapkan pada pemilu di masa orde baru dan masa reformasi pada pemilu 1999.

Penulis berpendapat bahwa wacana perubahan sistem pemilu kembali ke model lama boleh saja dilakukan tetapi hanya untuk pemilihan calon anggota legislatif di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota saja untuk menekan atau mengurangi maraknya aksi politik uang (*money politics*) dari oknum-oknum calon anggota legislatif yang menghalalkan segala cara untuk duduk di parlemen. Untuk DPD, oleh karena Indonesia menganut sistem parlemen bikameral, maka pemilihan dapat dilakukan secara langsung karena calon anggota DPD berasal dari non partai dan jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga pengawasannya relatif lebih mudah dilakukan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus tetap dilakukan melalui pemilihan langsung. Bila dikembalikan ke

model lama yaitu dipilih oleh para anggota legislatif di parlemen, itu sama saja dengan memundurkan lagi peradaban politik Indonesia ke belakang di saat Indonesia sudah semakin maju dalam berdemokrasi bahkan menjadi percontohan bagi negara-negara lain dalam menjalankan prinsip demokrasi bernegara. Sesungguhnya masyarakat Indonesia sudah cukup dewasa dalam berdemokrasi menuju proses demokratisasi yang semakin matang dan elegan.

Menurut mantan Presiden R.I ke-3 B.J Habibie, Demokratisasi adalah sebuah perubahan baik itu secara perlahan maupun cepat ke arah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Jika demokratisasi tidak dilakukan, maka bayaran yang harus diterima adalah balkanisasi, perang saudara dengan pertumpahan darah dan kemunduran ekonomi yang sangat parah. Memang saat ini dunia tak terkecuali di Indonesia sedang berada di era *post-truth* yaitu era di mana masyarakat cenderung memercayai informasi negatif yang tersebar khususnya di ruang publik digital daripada institusi resmi yang bereputasi.

Tidak dinafikan bahwa terjadi riak-riak bahkan 'angin kencang' dalam kehidupan politik di Indonesia khususnya pada kontestasi pemilu, namun bukan berarti sistem pemilu harus diubah karena itulah hakikat dari proses demokratisasi yang sesungguhnya. Dinamika dan diskursus yang terjadi dalam berdemokrasi bukan berarti tak ada solusinya. Ketahanan nasional berupa kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam persatuan bangsa mutlak

diperlukan, dan bangsa Indonesia memiliki modal sosial yang cukup untuk mengawal proses demokratisasi ke arah yang lebih baik. Dua belas kali Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu sesungguhnya merupakan indikator bahwa arah demokrasi Indonesia berada dalam jalur yang tepat (*on the right track*).

Golput *NO*, Memilih *YES..!*

Pemilu adalah sarana penyalur kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif dan pemerintahan yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada hakikatnya pemilu merupakan perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas dan berkepastian hukum. Pesta demokrasi di Indonesia yang akan digelar pada 17 April 2019, diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh sebagai kontestan.

Suksesnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia akan mengangkat citra Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis di mata dunia. Penyelenggaraan pemilu serentak yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus berkualitas agar dapat melahirkan putra-putri terbaik bangsa pilihan rakyat yang akan menjadi pemimpin dalam melanjutkan cita-cita pendiri bangsa sebagai pengemban amanat konstitusi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Hasil Perbaikan ke-3 (DPT HP3) Pemilu 2019, jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap sebanyak 192.866.254 orang yang terdiri atas 190.779.969 pemilih dalam negeri dan 2.086.285 pemilih luar negeri. Partisipasi aktif masyarakat

sangat diharapkan untuk memberikan hak pilihnya dalam kontestasi politik lima tahunan ini. Rakyat perlu menyambut pemilu ini dengan antusias agar jumlah golput dapat berkurang signifikan.

Istilah golput adalah singkatan dari golongan putih yang artinya tidak memilih dalam pemilu, yaitu sebuah istilah yang disuarakan oleh sejumlah pemuda dan mahasiswa menjelang pelaksanaan pemilu pertama di era orde baru tanggal 5 Juli 1971. Pencetus gerakan golput kebanyakan dari eksponen 66 antara lain Arief Budiman, Julius Usman, Imam Waluyo dan Asmara Nababan. Arief Budiman adalah seorang aktivis 66 yang terlahir dengan nama Soe Hok Djin dan kakak dari tokoh pergerakan mahasiswa Soe Hok Gie.

Golput yang merupakan bentuk lain dari abstain, memang bukan merupakan tindak pidana, namun demikian sejumlah potensi golput yang terjadi di luar kehendak seorang pemilih merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dapat dipidana. UURI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur ketentuan terkait golput yaitu Pasal 510 (menghilangkan hak pilih orang lain): Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal Rp 24 juta; Pasal 511 (menghalangi orang terdaftar sebagai pemilih dengan kekerasan/ancaman): Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai peserta pemilu, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp. 36 juta; Pasal 515 (mengajak golput dengan imbalan):

Setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada pemilik suara supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp 36 juta; Pasal 531 (mengajak golput dengan kekerasan): Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal Rp. 24 juta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak jauh hari telah menegaskan bahwa golput itu hukumnya haram. Penegasan itu disampaikan oleh beberapa ulama di antaranya KH. Asrorun Niam Sholeh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Umat Islam bertanggung jawab secara keagamaan dan kenegaraan untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memilih pemimpin. MUI menegaskan bahwa kriteria pemimpin yang harus dipilih umat Islam adalah pemimpin yang benar (*shiddiq*), dipercaya (*amanah*), cerdas (*fathanah*), dan menyampaikan (*tabligh*).

Golput menjadi kekhawatiran dalam setiap kontestasi pemilu di negara mana pun. Tingginya kuantitas golput akan menurunkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Golput atas kehendak pemilih adalah bentuk rasa pesimistis dan apatis akan perbaikan sistem ketatanegaraan, hukum, ekonomi dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap golput tidak

akan membawa perubahan apapun bagi kondisi bangsa Indonesia, padahal disadari atau tidak masyarakat global tak terkecuali masyarakat Indonesia terus bertransformasi menuju titik peradaban baru. Sikap pesimis dan apatis hanya akan membuat bangsa ini semakin tertinggal.

Berpartisipasi dalam pemilu adalah tanda kepedulian untuk ikut serta mengawal proses terpilihnya pemimpin bangsa agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan orang yang tidak baik dan zalim. Imam Ali bin Abi Thalib r.a. memberi nasihat emas bahwa “Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik”. Pilihlah pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang melihat lebih dari apa yang dilihat rakyatnya, berbuat lebih dari apa yang diperbuat rakyatnya dan merasakan lebih dari apa yang dirasakan rakyatnya. *Ayo menjadi orang baik, say no to golput.*

Berselisihlah di MK

Pemilu 17 April 2019 telah usai dengan dinamis. Bangsa Indonesia wajib bersyukur atas terselenggaranya pemilu yang diikuti oleh lebih dari 192 juta pemilih di dalam dan luar negeri dengan aman dan damai. Secara umum situasi pada hari pemungutan suara berlangsung dengan suasana kondusif, tertib dan lancar. Rakyat berbondong-bondong mendatangi TPS terdekat untuk menyalurkan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negeri dan wakil rakyat periode 5 tahun ke depan.

Uniknya, untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing pasangan calon dan pendukungnya mengklaim diri sebagai pemenang dalam pemilu serentak ini. Pasangan capres Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin menyatakan diri sebagai pemenang pemilu berdasarkan hasil hitung cepat (*quick count*), sedangkan pasangan capres H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan kemenangannya berdasarkan hasil *exit poll* yaitu survei yang dilakukan segera setelah pemilih meninggalkan TPS. Kedua pasangan capres telah mendeklarasikan kemenangan dan bahkan ada yang sudah bersujud syukur atas kemenangan yang telah diraihnyanya meski belum ada keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum sebagai otoritas penyelenggara pemilu.

Pada pemilihan Presiden Amerika Serikat ke-58 tanggal 08 November 2016 lalu Donald Trump memenangi kontestasi setelah mengalahkan *Hillary Clinton*. Melalui hitung cepat, hasil pemilihan Presiden AS segera diketahui tak lama setelah proses pemungutan suara selesai. Rabu pagi (9/11/16) atau sehari setelah pilpres, Hillary Clinton menyampaikan pidato kekalahan (*concession speech*). Pidato Hillary tersebut menuai banyak pujian dari publik dan media di AS yang dianggap mampu menginspirasi banyak orang, meskipun sebagai calon Presiden, Hillary bersedih karena kalah dari rivalnya Donald Trump dan menengarai terdapat kecurangan dalam pemilihan Presiden AS.

Badan Pengawas Pemilu mencatat, sejak saat masa kampanye dimulai pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 terdapat sekitar 6274 kasus dugaan pelanggaran pemilu. Dari jumlah tersebut 5985 di antaranya adalah temuan jajaran Bawaslu, selebihnya bersumber dari laporan masyarakat. Jenis-jenis pelanggaran pemilunya juga beragam seperti dugaan politik uang, tindakan menguntungkan salah satu calon dan netralitas ASN. Pada hari pelaksanaan pemilu, di beberapa titik lokasi pemungutan suara ditemukan sejumlah masalah teknis dan administratif yang mengarah pada pelanggaran. Di Papua, pemilu sampai tertunda karena masalah pendistribusian logistik.

Jagad dunia maya juga tak henti-hentinya riuh dengan *posting*-an status tentang pilpres. Saling klaim menang antar pendukung terus berlangsung yang biasanya ditambahkan dengan URL/*link* untuk menguatkan argumentasinya masing-masing. Berselisih di media sosial

tidak akan memberi manfaat apapun oleh karena para *netizen* hanya mengenal 2 Pasal yaitu Pasal 1: *Netizen* tak pernah salah dan Pasal 2: Kalau *netizen* salah maka kembali ke Pasal 1. Tidak akan ada habisnya perselisihan di media sosial.

KPU telah meminta agar kedua tim pendukung pasangan calon Presiden dan simpatisannya untuk menghentikan polemik saling klaim kemenangan. KPU meminta agar semua pihak menahan diri dan menunggu hasil perhitungan suara secara *real count* yang terus dilakukan sampai saat hasil rekapitulasi perhitungan suara pilpres 2019 diumumkan. Setelahnya, pihak-pihak yang tidak terima dapat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf 'd' UURI No. 24 Tahun 2003 tentang MK, penyelesaian sengketa PHPU menjadi kewenangan MK.

Sesuai dengan tahapan Pemilu, pendaftaran sengketa pilpres dapat dilakukan mulai tanggal 23-25 Mei 2019. Mekanisme penyelesaian PHPU juga diatur dalam UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan yang dikeluarkan oleh MK. Jangka waktu penyelesaian sengketa PHPU maksimal 30 hari kerja terhitung sejak permohonan PHPU diregistrasi lengkap. Sidang putusan PHPU pilpres direncanakan berlangsung pada 28 Juni 2019.

Berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lalu, pengajuan PHPU pada Pemilu 2019 ini tidak mensyaratkan jumlah atau persentase selisih perolehan suara sebagai syarat gugatan PHPU pilpres ke MK. Namun tentu saja para penggugat PHPU mesti

menyiapkan bukti-bukti substantif lainnya mengenai dugaan kecurangan dalam pilpres yang dapat meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi yang mulia. Berselisih secara yuridis di MK tentu lebih elegan daripada harus menguras energi dengan berpolemik di media sosial dan di ruang publik secara terbuka.

Sudah saatnya segala bentuk perselisihan terkait pilpres di masyarakat dihentikan. Kedewasaan dalam berdemokrasi diperlukan agar proses demokratisasi di Indonesia berjalan sesuai koridor Negara hukum Pancasila. Pada akhirnya dari dua pasangan calon presiden yang berkontestasi hanya satu pasangan yang dilantik menjadi Presiden RI. Alangkah baiknya bila kemenangan diraih secara bermartabat dan yang kalah tetap terhormat. Kembalikanlah semangat kesalehan sosial yang sempat mengalami polarisasi karena pemilu. Sejatinya pemilu dilaksanakan untuk membuat bangsa maju dan bukan untuk menjadi pilu.

HUKUM DAN MORALITAS



Pancasila sebagai Pembentuk Identitas Nasional Bangsa Indonesia

Menjelang peringatan hari lahirnya Pancasila, segenap elemen bangsa perlu merefleksikan kembali semangat para pendiri bangsa yang telah merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi dasar negara sebagai bentuk komitmen bersama untuk hidup berdampingan di tengah kebhinekaan masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila adalah pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nama Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sansekerta yaitu “Panca” yang berarti lima dan “Sila” yang berarti asas atau prinsip. Pancasila berisi lima rumusan prinsip dasar dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari pembentukan Badan penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh KRT Radjiman Wedyoningrat. Sebagai Ketua, Kandjeng Radjiman dalam pidatonya bertanya pada para anggota sidang tentang dasar negara Indonesia. Kata “Pancasila” pertama kali disebutkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, momentum itulah yang kemudian menjadi cikal

bakal lahirnya Pancasila. Sejak masa itu terjadi dinamika politik yang hangat tentang isi rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, salah satu di antaranya adalah kompromi antara pihak agamis (Islam) dan pihak kebangsaan dalam Panitia Sembilan yang menjembatani perbedaan antara agama dan negara hingga kemudian disepakati penghapusan frasa dalam sila pertama: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada rapat pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, sehingga bunyi sila pertama Pancasila menjadi: Ketuhanan yang Maha Esa; sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden N0. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang juga ditetapkan menjadi hari libur nasional.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dinamis seiring dengan transformasi masyarakat Indonesia menuju titik-titik peradaban baru. Di masa orde baru, berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dikenal pula dengan istilah “Eka Prasetya Panca Karsa”. Substansi P4 ini berisi 36 butir pengamalan Pancasila. Selanjutnya TAP MPR No. II/MPR/1978 dicabut berdasarkan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 dan termasuk Ketetapan MPR yang sudah bersifat final (selesai) menurut Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003, yang juga menetapkan 45 butir pengamalan Pancasila. Sayangnya belum ada rilis resmi dari MPR apakah 45 butir

pengamalan Pancasila dilaksanakan secara konsisten atau tidak oleh rakyat Indonesia.

Di era milenial ini, tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara sungguh tidaklah ringan. Di satu sisi selalu ada upaya untuk menggantikan Pancasila dengan Ideologi lain, sementara di sisi lain para pengusung jargon kebhinekaan juga seolah ingin memisahkan antara Pancasila dan agama. Kedua paham penentang falsafah Pancasila di atas sesungguhnya tidak memahami akan sejarah lahirnya Pancasila dan pula tidak memahami fondasi Pancasila yang dibangun atas dasar nilai-nilai agama dan semangat keindonesiaan yang hidup dalam keberagaman.

Syaikh Ahmad Mohammad Ath-Tayeb, seorang syaikh besar dari Al-Azhar Mesir dalam kunjungannya ke Indonesia menilai bahwa Pancasila bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, tetapi merupakan esensi dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, asas musyawarah, dan keadilan adalah intisari dalam ajaran Islam. Di tengah “kontestasi” terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, baik yang ingin menggantikannya dengan ideologi baru maupun memisahkannya dengan agama, Pancasila justru semakin kukuh sebagai perekat persatuan nasional dan menjadi pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia.

Identitas nasional adalah suatu ciri atau penanda yang membedakan antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas nasional ini adalah karakter khas suatu bangsa yang terbangun melalui tradisi luhur yang berlangsung turun temurun. Secara makro, Identitas nasional bangsa Indonesia yang penulis maksud memiliki

kesamaan dengan nilai-nilai universal dalam kehidupan manusia seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun memiliki karakter khusus yang menjadikan identitas nasional tersebut memiliki autentisitasnya tersendiri.

Pancasila telah membentuk identitas nasional bangsa Indonesia ke dalam 5 karakteristik pokok yaitu: (1) Bangsa yang religius (2) Bangsa yang gemar bergotong royong; (3) Bangsa yang toleran dalam keberagaman; (4) Bangsa yang memiliki rasa kekeluargaan dan kekerabatan yang tinggi; dan (5) Bangsa yang menjalankan demokrasi Pancasila dengan prinsip bebas dan bertanggung jawab.

Sebagai bangsa yang religius, rakyat Indonesia hidup berdampingan dengan rukun dan saling toleran antar pemeluk agama. Negara mengakui 6 agama yang menjadi agama resmi di Indonesia yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dengan tempat peribadatan sesuai ajaran agamanya yaitu di Masjid, Gereja, Pura, Wihara dan Klenteng. Gotong royong telah menjadi tradisi luhur bangsa Indonesia yang dilakukan dengan cara saling membantu dalam suatu kegiatan demi tercapainya tujuan bersama. Demikian pula dengan kekerabatan dan kekeluargaan. Barack Obama, Presiden AS ke-44 sangat mengagumi tradisi mudik lebaran umat Islam menjelang Idulfitri sebagai implementasi dari tingginya rasa kekeluargaan dan kekerabatan di Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengutamakan asas musyawarah untuk mencapai mufakat (sepakat) yang

bilamana tidak terlaksana dapat dilanjutkan dengan cara pemungutan suara secara demokratis dan berkeadilan.

Pancasila sebagai ideologi NKRI sudah final dan tak tergantikan dengan ideologi apapun. Demikian pula upaya pemisahan Pancasila dari agama dengan alasan menjaga kebhinekaan adalah sebuah gagasan yang ahistoris dan terbelakang. Sejatinya menjadi kewajiban seluruh anak bangsa putra-putri pertiwi, untuk mengamalkan falsafah Pancasila secara konsisten. Teruskanlah cita-cita luhur pendiri bangsa agar Pancasila tidak sekadar menjadi bacaan wajib dalam setiap upacara bendera.

Dinamika Negara Hukum Pancasila di Era *Post-Truth*

Kedudukan NKRI sebagai negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan sebagai negara hukum mewajibkan penyelenggaraan kekuasaan negara berlandaskan hukum dengan senantiasa taat pada konstitusi. Negara hukum Indonesia berlandaskan pada falsafah Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Cita hukum adalah suatu gagasan kolektif tentang tujuan hukum yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam suatu cita hukum terdapat tiga unsur yang saling terkait satu sama lain yaitu: Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Negara hukum dengan seperangkat tatanan hukum yang terhimpun dalam sebuah sistem hukum pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari cita hukum masyarakat (baca: Pancasila) dalam bentuk norma-norma hukum positif dan struktur penegakan hukum secara kelembagaan. Menjalankan negara hukum dalam bingkai NKRI yang berlandaskan Pancasila tentu tidaklah mudah. Autentisitas nilai-nilai keindonesiaan yang tercermin dalam Pancasila harus dijaga dari anasir-anasir yang dapat

mengganggu keutuhan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Negara hukum Pancasila memiliki makna filosofis untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang religius, kemanusiaan dengan cara yang adil dan beradab, mempersatukan bangsa, membangun tatanan pemerintahan yang baik dan demokratis (*good and democratic governance*) yang menghormati HAM dengan prinsip keadilan sosial. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk dengan keragaman suku, agama dan kepercayaan, budaya dan bahasanya. Pluralitas telah menjadi bagian dari keseharian bangsa. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertransformasinya masyarakat Indonesia ke arah era baru, Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) atau *Eka Prasetya Pancakarsa* sebagai implementasi *rechtsidee* negara hukum juga mengalami perubahan. Panduan P4 yang ditetapkan berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 dicabut berdasarkan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 yang selanjutnya menetapkan 45 butir pengamalan Pancasila. Ketetapan MPR tersebut termasuk dalam Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003.

Era *Post-truth*

Pada tahun 2016 kata '*post-truth*' ditetapkan oleh kamus *Oxford* sebagai *international word of the year*. Pada tahun itu terjadi intensitas politik yang tinggi. Presiden Kamus *Oxford*, Casper Grathwohl menyatakan bahwa istilah "*post-truth*" masih akan menjadi *word of the year* selama beberapa tahun mendatang dikarenakan dominasi

wacana politik dalam percakapan khususnya melalui penyebaran berita di media sosial masih akan menjadi tajuk utama dibarengi dengan semakin besarnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh institusi dan media massa.

Di era *Post-Truth*, ketidakjujuran (*dishonesty*) seolah telah menjadi hal yang biasa dan tidak berkonsekuensi pada tanggung jawab moral, eksistensi negara hukum Pancasila menjadi topik yang sering diperdebatkan dengan segala penafsirannya. Tujuannya untuk mencari kebenaran akan relevansi negara hukum Pancasila dengan kenyataan tentang transformasi masyarakat hingga ke titik era disrupti saat ini.

Cengkraman *Post-Truth* seolah semakin kuat dan liar dengan maraknya ujaran kebencian dan berita bohong di ruang publik digital. Kondisi seperti ini jelas akan mengancam keutuhan negara hukum Pancasila. Dalam dimensi sosio-yuridis, bangsa Indonesia seolah kehilangan identitas nasionalnya sebagai bangsa yang gemar bergotong royong, toleran atas kebhinekaan, kental akan rasa kekeluargaan, dan santun dalam berdemokrasi Pancasila dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Ketaatan terhadap aturan hukum dalam tatanan sistem hukum nasional menjadi terabaikan.

Di Indonesia, *Post-Truth* menjadi semakin populer khususnya dalam kontestasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Para oknum politisi menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi politik lima tahunan tersebut. *Post-Truth* akan menjadi semakin nyata penyebarannya bila disertai dengan atribut kesakralan dengan sentimen keagamaan. Akibatnya timbul

rasa kebencian dan intoleransi. Daya nalar akan nilai-nilai etika menjadi merosot dikalahkan oleh ego pribadi yang menolak untuk memercayai informasi yang akurat dengan dukungan data dan fakta-fakta empiris dari sumber yang bereputasi dan terpercaya.

Kembali ke persoalan negara hukum Pancasila yang memiliki makna filosofis untuk membangun masyarakat religius, beradab dan mempersatukan bangsa melalui tatanan pemerintahan yang bersih, demokratis dan berkeadilan. Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan dan semakin kompleks khususnya yang berkaitan dengan persatuan Indonesia, eksistensi negara hukum Pancasila di era *Post-Truth* tentu saja akan terus mengalami banyak tantangan dan ancaman. *Post-Truth* di ruang publik digital seolah berkelindan dengan kegemaran sebagian orang untuk menyebarkan berita-berita bohong (konten negatif) yang berupaya untuk memecah belah persatuan bangsa.

Menyikapi persoalan tatanan sosial (*social order*) dalam konteks persatuan Indonesia, perlu dibangun kesadaran kolektif untuk menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ketaatan terhadap aturan hukum dalam tatanan sistem hukum nasional tidak boleh diabaikan. Pamor *rule of law* harus terus dijaga sebagai upaya penangkalan terhadap cengkraman *Post-Truth* yang dapat merusak persatuan bangsa. Negara hukum Pancasila sebagai tipikal negara hukum modern menjadi jati diri dan perekat bangsa yang diharapkan membawa Indonesia menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Menjadi Warga Negara yang Cerdas dan Berintegritas

Seorang warga negara memiliki keterikatan yuridis secara timbal balik dengan negaranya. Menurut konvensi internasional tentang Hak dan Kewajiban Negara di Montevideo Uruguay tahun 1949, ditetapkan bahwa salah satu unsur terbentuknya sebuah negara adalah memiliki penduduk tetap yang mendiami suatu wilayah teritorial tertentu. Demikian pula setiap warga negara berkewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam memajukan bangsa dengan melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai warga negara.

Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh negara dalam pembangunan semakin kompleks. Isu penting yang mengemuka adalah masalah lingkungan hidup dan pemenuhan akses layanan dasar bagi masyarakat. Dalam situasi ini diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang andal untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial baik yang sifatnya terstruktur secara formal dalam pemerintahan maupun secara individual berupa tumbuhnya partisipasi aktif setiap warga negara yang peduli dengan persoalan sosial di sekitarnya. Warga negara yang memiliki kesadaran kolektif dan rasa empati inilah yang disebut dengan warga negara yang cerdas dan berintegritas.

Ada sebuah kisah tentang seorang wanita muda dari Asia yang datang ke Prancis untuk melanjutkan studi di sebuah universitas ternama di Paris. Wanita ini dikenal cerdas dan menguasai bahasa Prancis dan Inggris dengan baik. Sejak hari pertama kuliah, ia mulai memerhatikan bahwa sistem transportasi di Prancis menggunakan sistem otomatis dengan cara membeli tiket sesuai dengan tujuan melalui mesin penjualan tiket. Nyaris tidak ada pemeriksaan oleh pengawas transportasi, bukan karena manajemennya yang buruk, tetapi tertib sosial dalam sistem transportasi di Prancis memang berbasis pada unsur kepercayaan (*trust*) dan kejujuran. Mulailah si mahasiswa Asia ini menjalankan 'trik' lihai dengan cara tidak membeli tiket transportasi umum dengan dalih penghematan dan keyakinan bahwa sangat kecil kemungkinan tertangkap oleh petugas. Kebiasaan buruk itu pun berlanjut selama ia tinggal di Paris dan ia menganggap dirinya "hebat" karena dapat mengelabui banyak orang.

Empat tahun berlalu dan si wanita Asia ini lulus kuliah di universitas ternama dengan predikat "*cum laude*" yang membanggakan. Hal ini membuatnya semakin percaya diri akan masa depan cerah yang akan segera diraihinya. Ia mulai mengajukan aplikasi lamaran kerja ke beberapa perusahaan ternama di Prancis. Hampir semua perusahaan yang dikiriminya surat lamaran meresponsnya untuk wawancara kerja. Namun pada akhirnya lamarannya ditolak dengan berbagai alasan. Hal ini terus berulang yang membuatnya jengkel dan marah. Ia kemudian mengadakan permasalahannya ini ke departemen tenaga kerja Prancis dan menuding perusahaan-perusahaan di

Prancis rasis karena tidak mau menerima seorang pelamar kerja dari Asia meskipun ber-IPK tinggi dan *cum laude*.

Jawaban dari seorang manajer di kantor departemen tenaga kerja Prancis sungguh di luar perkiraannya. Perusahaan di Prancis sama sekali tidak rasis dan sangat terkesan dengan nilai akademiknya. Secara kemampuan, ia sangat pantas untuk bekerja di perusahaan ternama di Prancis. Namun, setelah dilakukan pengecekan di *data base* Kota Paris, ternyata si wanita ini pernah tiga kali disanksi karena tidak membeli tiket saat naik transportasi umum. Si wanita ini berdalih saat itu ia tidak memiliki uang kecil dan itu hanya perkara kecil saja jadi bukan alasan untuk menolaknya bekerja. Si manajer memberi jawaban yang tegas bahwa itu bukanlah perkara kecil, karena kepercayaan dan kejujuran adalah menjadi prinsip utama dalam bekerja. Si manajer menutup pembicaraannya dengan wanita Asia itu dengan mengatakan: “tak ada tempat di negara kami dan seluruh Eropa yang mau menggunakan jasa Anda..!” Pada saat itulah ia merasa tertampar dan menyadari bahwa kepandaian tanpa integritas tidak akan berarti apa-apa.

Di Indonesia, kisah inspiratif dari seorang warga negara yang memiliki integritas tinggi dalam menyelesaikan permasalahan sosial di sekitarnya kerap dijumpai. Beberapa di antaranya adalah kisah Aiptu Agus Hendra, anggota Polres Ciamis yang di tengah keterbatasan penghasilannya mampu menyantuni 17 anak yatim piatu di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Adapula kisah Jubaedi, seorang pemulung di Yogyakarta yang dengan kejujurannya mengembalikan uang Rp. 20 juta milik

seorang warga Pakualaman bernama Edy Prasetya. Uang itu ditemukannya saat sedang memulung di jalanan. Juga ada kisah Pandu Dharma Wicaksono, seorang pemuda belia berusia 23 tahun asal Balikpapan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya agar senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tak hanya itu, ia juga pernah mengukir prestasi sebagai duta anak dalam *Child Fiendly City Asia Pacific* mewakili Indonesia.

Clive S. Lewis (1898-1963), seorang profesor dari Oxford University USA, mengatakan bahwa integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tak ada orang yang melihat, integritas dan kejujuran adalah kekayaan paling utama yang dimiliki oleh manusia. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan positif manusia. Orang yang berintegritas adalah pribadi yang cerdas, jujur dan memiliki karakter yang kuat.

Peringatan hari lahirnya Pancasila tahun 2019 ini yang berdekatan waktunya dengan hari raya Idulfitri 1 Syawal 1440 Hijriah hendaknya menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk kembali ke fitrah sebagai seorang warga negara yang baik dan berintegritas. Jadilah "*good and smart citizen*" yang tidak hanya memiliki kesalehan pribadi namun juga memiliki kesalehan dan empati sosial yang tinggi. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila dan Idulfitri bagi umat Islam, mohon maaf lahir dan batin.

Habibie, Sang Mata Air Ilmu dari Timur Nusantara (Catatan Seorang Akademisi)

Kuputar pikiran khayalan, imaji seluas angkasa. Berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu. Apakah gerangan yang bisa, kulakukan perjuangkan, untuk bangsa dan negara, Indonesiaku tercinta. Menjadi mata air yang terus mengalir selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Demikian se bait lirik lagu “Mata Air” yang menjadi *soundtrack* film: “Rudy Habibie”.

Membincang kiprah Presiden RI ke-3 Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie seolah tak ada habisnya. Selalu ada sisi positif yang menuai beragam kebermanfaatan ketika mengeksplorasi kehidupan sosok Habibie sebagai seorang teknokrat, tokoh cendekiawan muslim, birokrat, negarawan, pemimpin keluarga yang harmonis, suami yang romantis dengan cinta sejatinya, dan masih banyak lagi, Betapa tidak, menurut kesaksian orang-orang yang dekat dengan kehidupannya, Habibie selalu membicarakan hal-hal positif terkait dengan topik perbincangan.

Se bait lirik lagu “Mata Air” di atas menunjukkan bahwa Habibie adalah seorang visioner dengan imajinasi yang luas dan selalu memberi karya-karya terbaiknya bagi bangsa dan negara, Habibie mampu menjawab segala

bentuk tantangan dan menentukan arah masa depan Indonesia pada masa-masa sulit di tengah negara dalam intaian bayang-bayang *chaos* dan ancaman disintegrasi bangsa.

Lebih dari dua kali penulis hadir dalam forum ilmiah yang menghadirkan B.J Habibie sebagai narasumber utama (*keynote speaker*). Dalam ceramahnya, Habibie seringkali menekankan tentang perlunya Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul di segala bidang agar daya saing nasional di mata dunia akan semakin meningkat. Kedekatan Habibie dengan dunia akademik tidak diragukan lagi. Sejumlah gelar *Doktor Honoris Causa* (Dr.H.C) telah diraihinya dari berbagai universitas ternama di dalam dan luar negeri.

Meski dunia teknokrat itu terkesan serius, namun tidak mengurangi sisi humanis dan jenaka seorang Habibie. Suatu ketika di bulan Mei 1991, usai memberikan kuliah umum di auditorium Unhas, Habibie diajak untuk mengunjungi danau buatan di Unhas Tamalanrea yang baru rampung. Setibanya di tepi danau, Habibie mendorong dua guru besar Unhas nyebur ke danau hingga basah kuyup. Kedua 'korban' Habibie itu adalah Prof. Achmad Amiruddin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulsel dan Prof. Makaminan Makagiansar mantan Dirjen Dikti. Rupanya keinginan untuk nyebur ke danau adalah bagian dari nazar Prof. Ahmad Amiruddin apabila pembangunan kampus Unhas Tamalanrea telah rampung.

Peran B.J. Habibie sebagai tokoh nasional semakin meluas dengan terpilihnya ia sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang terbentuk

pada tanggal 7 Desember 1990 di Kota Malang, Jawa Timur. ICMI adalah sebuah organisasi yang menghimpun para cendekiawan muslim dari berbagai kalangan di tanah air. Sebagai Ketua Umum ICMI, Habibie aktif melakukan kerja sama dengan Pemerintah, organisasi cendekiawan lain dan ormas-ormas untuk memelihara serta melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Habibie selalu menekankan bahwa kehadiran ICMI tidak hanya untuk memperhatikan kepentingan umat Islam semata, tetapi berkomitmen untuk memperbaiki nasib seluruh bangsa Indonesia karena itu menjadi tugas utama ICMI.

Pada tahun 2006 B.J Habibie mendapatkan gelar kehormatan Dr.H.C dalam bidang Teknologi dan Peradaban di Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis hadir pada momen ilmiah bersejarah tersebut dan menyimak dengan saksama seluruh rangkaian prosesi inaugurasi. Saat itu Prof. Halide sebagai Ketua Tim Promotor menyebutkan lima pertimbangan penganugerahan gelar akademik tertinggi yaitu: telah berjasa luar biasa bagi pengembangan IPTEK, budaya dan peradaban; memiliki kecemerlangan dan kemampuan intelektual yang tinggi; memiliki integritas kepribadian yang patut diteladani; dan berbudi pekerti luhur.

Selama berkiprah di dunia sains dan aeronautika, Habibie telah menghasilkan banyak penemuan dengan sekitar 46 hak paten. Temuannya yang paling terkenal adalah *Crack Progression Theory*. Teori ini memprediksi titik mula retakan pada sayap pesawat terbang dengan kalkulasi yang sangat akurat dan detail hingga ke titik atom. Meskipun kukuh, keretakan sayap dapat terjadi karena seringnya pesawat mendapatkan guncangan saat

lepas landas, mendarat dan turbulensi udara. Akibat penemuannya ini Habibie dijuluki “Mr. Crack”.

Sungguh B.J. Habibie adalah sosok yang inspiratif. Sebuah kebanggaan bagi warga Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kota Pare-Pare yang menjadi kota kelahiran seorang tokoh besar dunia. Pekan-pekan ini semua kalangan berbicara tentang Habibie. Negara bahkan dunia berduka dengan kepergian sosok lincah yang begitu fenomenal ini. Baharuddin Jusuf Habibie akan selalu dikenang sebagai Bapak Teknologi, Bapak Demokrasi, Bapak Keluarga, dan negarawan sejati yang patut diteladani. B.J. Habibie adalah orang pintar yang bersahaja. Doa-doa terbaik kami ucapkan untuk mengiringi kepergianmu, *Lahu Al-Fatihah*.

Ibu Pertiwi, Kami Ingin Pulang...

Wacana repatriasi bagi para eks kombatan *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS) di Suriah untuk kembali ke Indonesia menuai kontroversi. Ada yang setuju ada pula yang tidak, karena dapat dipastikan mereka telah terpapar radikalisme.

Tangis Nada Fedulla pecah saat diwawancarai oleh *BBC News* tentang keinginannya untuk pulang ke Indonesia. Nada adalah seorang WNI yang dibawa oleh ayahnya, Arif Fedulla ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, sebuah organisasi pemberontakan (*belligerency*) yang kerap menebar teror dan menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Ia tak tahu bahwa saat itu akan dibawa oleh ayahnya ke Suriah. Saat ini Nada dan keluarganya berada di kamp pengungsian di Suriah. Ia adalah satu dari ratusan WNI eks ISIS yang sangat ingin pulang ke Indonesia. Nada mengungkapkan besarnya keinginan untuk pulang dan berharap masyarakat mau memaafkannya.

Pemulangan WNI eks ISIS ke tanah air tentu tidak mudah apalagi jumlahnya mencapai 600an orang. Perlu kajian yang sangat cermat disertai dukungan regulasi yang memungkinkan bagi prosesnya bila repatriasi akan dilaksanakan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan bukan perkara mudah untuk memulangkan para WNI eks ISIS. Proses pemulihannya berat terutama tingkat kesulitannya adalah

untuk mereduksi serta menghilangkan rasa traumatis akibat paparan radikalisme. Kepala BNPT mencontohkan, pada tahun 2017 Pemerintah memulangkan 18 orang WNI eks ISIS dari Suriah. Mereka tinggal di daerah *Raqqa*, Suriah selama 1 tahun 6 bulan. Para WNI eks ISIS yang pria langsung diproses hukum dan selebihnya menjalani program deradikalisasi. Dalam rombongan tersebut ada seorang anak yang baru dibina oleh ISIS dalam tahap pelatihan dasar dan belum masuk ke medan tempur. Meskipun anak itu belum menjadi kombatan, namun BNPT perlu waktu sampai tiga tahun melakukan pembinaan sampai pada akhirnya dinyatakan bisa kembali menjadi warga biasa.

Pemerintah telah mengambil sikap tegas untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia. Kementerian Polhukam, Kemdagri, Kemenkum HAM, Kemenlu, BNPT dan sejumlah pihak terkait telah melakukan pembahasan tentang isu ini. Perlu kajian yang cermat dan deteksi ideologi tentang seberapa jauh paparan radikalisme yang menimpa WNI eks ISIS di Suriah. Tentu saja tingkat paparan radikalismenya berbeda-beda. Para pria dan wanita yang secara langsung pernah menjadi penempur ISIS wajib untuk menjalani proses hukum pidana di penjara. Bagi wanita dan anak-anak yang hanya dibawa ikut serta ke Suriah dan bahkan ada yang tak tahu bila akan dibawa bergabung dengan ISIS wajib menjalani program deradikalisasi.

Para WNI eks ISIS yang kini menghuni kamp pengungsian di Suriah menyisakan dilema. Bila tidak dipulangkan mereka akan terkatung-katung tanpa masa depan, namun bila dipulangkan akan membuat gaduh tanah air dan menimbulkan kekhawatiran baru akan meluasnya

tindak radikalisme di Indonesia. Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa persoalan rencana repatriasi WNI eks ISIS sudah final. Pemerintah punya dua opsi yaitu memulangkan atau tidak memulangkan dan opsi yang dipilih adalah tidak memulangkan mereka.

Program deradikalisasi bagi WNI eks ISIS perlu melibatkan seluruh *stakeholder* secara aktif. Pemerintah melalui BNPT bekerja sama dengan ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU demikian pula dengan pihak terkait seperti psikolog dan para mantan narapidana terorisme yang telah dibina dan aktif membantu BNPT dalam memberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga perlu untuk memberikan pembinaan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memang tak ada jaminan bagi mereka ketika dipulangkan akan insaf dan tidak akan melakukan tindak terorisme serta radikalisme, sama halnya dengan tak ada jaminan bagi para eks narapidana terorisme di Indonesia untuk tidak mengulangi lagi aksi radikalismenya. Pemerintah cukup bijak dengan menutup opsi pemulangan bagi WNI eks ISIS meski hal tersebut sangat dilematis.

KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), Mustasyar PBNU mengungkapkan sebuah kalimat bijak dalam menjalani kehidupan: *"Malaikat tak pernah salah. Setan tak pernah benar. Manusia bisa benar, bisa salah, olehnya itu manusia dianjurkan untuk saling mengingatkan dan bukan saling menyalahkan."* Tak ada orang yang tak pernah salah dan selalu ada jalan untuk memperbaiki diri. Suara hati Nada Fedulla seolah lirik berkata: "Ibu Pertiwi, kami ingin pulang..."

HUKUM DAN PEMBANGUNAN



APEKSI dan Pembangunan Hukum Berkelanjutan

Rapat Kerja Wilayah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah VI berlangsung pada 5-7 April 2019 di Kota Palopo. Sebanyak 4 Walikota dan 10 delegasi kota dari 9 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia hadir. APEKSI adalah sebuah forum yang beranggotakan 98 kota dengan tujuan membantu anggota-anggotanya dalam melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembentukan kerja sama antar Pemerintah Kota. Hal ini sejalan dengan semangat asas desentralisasi pembangunan di mana pembangunan daerah berkelanjutan dilaksanakan melalui prinsip demokrasi, keadilan dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan keragaman potensi daerah setempat.

Seiring pesatnya perkembangan perkotaan dengan permasalahannya yang semakin kompleks, tantangan APEKSI dalam mewujudkan daerah perkotaan yang ramah dan nyaman bagi penduduknya tentu semakin tidak mudah. Isu-isu nasional dan global seperti perubahan iklim, penanggulangan bencana, penanganan masalah kemiskinan, manajemen perkotaan, reformasi birokrasi dan kebijakan publik, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah menjadi bagian tak terpisahkan dengan terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat perkotaan.

Kiprah APEKSI yang berdiri pada tahun 2000 terus berkembang sejalan dengan visinya sebagai sebuah organisasi strategis untuk pemberdayaan kota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Program kerja APEKSI dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan yang antara lain meliputi: Pembangunan dan Perkotaan (*Development and Urban*), Kerja Sama Antar-daerah (*Regional Cooperation*), Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota (*Local Government Capacity Building*), Advokasi Kebijakan dan Pelayanan Hukum (*Policy Advocacy and Law Services*), Komunikasi dan Informasi (*Communication and Information*), Kemitraan (*Partnership*), dan Penguatan Organisasi (*Strengthening Organization*). Seluruh program kerja APEKSI dimaksud dilaksanakan secara sinergis dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Lalu apa yang diperoleh Kota Palopo dengan menjadi tuan rumah Rakerwil APEKSI? mungkin seperti itu pertanyaan yang terlintas di benak warga Kota Palopo. Penulis berpendapat, kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakerwil APEKSI, hendaknya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Palopo untuk semakin inovatif dalam pembangunan kota secara berkelanjutan. Kota ini memiliki modal sosial yang berlimpah antara lain heterogenitas penduduk (sehingga Kota Palopo ini dijuluki Indonesia mini), dukungan infrastruktur yang memadai dan kemudahan akses transportasi darat, laut dan udara.

Selain modal sosial yang signifikan, faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

seperti konflik horizontal dan tata kelola pemerintahan yang tidak baik nyaris tidak ada. Meski heterogen, suasana kota ini sangat kondusif, aman dan sejuk. Demikian pula tata kelola pemerintahan di Kota Palopo meraih predikat tertinggi dengan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejatinya faktor-faktor pendukung tersebut dapat menjadi energi positif dalam percepatan pencapaian 17 target SDGs di Kota Palopo.

SDGs adalah sebuah program global untuk masa waktu 15 tahun (2016-2030) tentang pembangunan area urban terpadu dan berkelanjutan untuk menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Kerangka SDGs tingkat nasional meliputi: (1) *political will*, (2) basis hukum yang kuat melalui peraturan perundang-undangan, dan (3) strategi pelaksanaan SDGs. Penulis fokus pada kerangka ke-2 yaitu perlunya basis hukum (*legal based*) yang kuat dalam menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut catatan sekretariat SDGs Bappenas, tindak lanjut dari kerangka basis hukum dalam pembangunan berkelanjutan masih belum maksimal. Dari 34 Provinsi di Indonesia, baru 19 Provinsi yang telah menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs.

Implementasi SDGs di bidang pembangunan hukum saat ini masih terbatas hanya menjangkau Provinsi dan belum menyentuh wilayah Kabupaten/Kota. Momentum Rakerwil APEKSI di Kota Palopo diharapkan menjadi *starting point* bagi pemantapan pembangunan bidang hukum di Kota Palopo sesuai dengan visinya: Maju,

Inovatif dan Berkelanjutan pada tahun 2023. Penulis melakukan penelusuran produk hukum daerah di laman resmi Pemerintah Kota Palopo (www.palopokota.go.id), hasilnya bidang pembangunan hukum belum maksimal bila dibandingkan dengan pembangunan di sektor lain. Produk hukum daerah Kota Palopo (Perda dan Peraturan Walikota) tidak terdokumentasi dengan baik dan sistematis. Data produk hukum daerah Kota Palopo yang dapat diakses publik hanya tersedia mulai tahun 2013, itu pun tidak lengkap dan tidak berurutan, Informasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) per tahun Kota Palopo juga tidak tersedia di laman tersebut, padahal Kota Palopo saat ini telah berusia 17 tahun yang pembentukannya berdasarkan UURI No. 11 Tahun 2002.

Inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh sejumlah Pemerintah Kota di Indonesia dengan komitmen melayani dan memandirikan warga patut diapresiasi. Di sisi lain pembangunan hukum di tingkat perkotaan juga harus dilakukan secara inovatif. Penulis berharap agar Pemerintah Kota di Indonesia menerbitkan Peraturan Walikota tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs. Melalui penguatan pembangunan hukum sebagai kerangka acuan SDGs, maka akan lahir Perda-perda yang inovatif dan menenangkan warganya. Pembangunan hukum berkelanjutan akan membentuk suatu tatanan masyarakat kota yang harmoni dan cerdas (*smart city and smart citizen*) menuju kota inklusif yang ramah, terbuka, nyaman dan menyenangkan. Dalam dimensi religi akan terwujud kota yang *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Gafur* (negeri yang subur, makmur, adil dan aman). Aamiin, insyaallah.

Merancang Produk Hukum Daerah Pro Rakyat

Produk hukum daerah adalah instrumen strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan semangat desentralisasi pembangunan nasional. Produk hukum daerah merupakan penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Ditinjau dari bentuknya, produk hukum daerah dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu produk hukum yang berbentuk pengaturan dan produk hukum yang berbentuk penetapan.

Produk hukum daerah yang bentuk pengaturan meliputi Perda atau sebutan lain seperti Qanun di Aceh, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD. Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan kehormatan DPRD. Secara operasional, produk hukum daerah yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah perda dan peraturan kepala daerah.

Ditinjau dari fungsinya, produk hukum daerah berfungsi sebagai sarana dan wahana transformasi dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah, sebagai instrumen kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan sebagai pelaksanaan dari

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Produk hukum daerah seperti Perda semestinya aspiratif terhadap kehendak rakyat. Namun pada kenyataannya masih ada saja perda-perda bermasalah dan tidak pro rakyat.

Pada tahun 2017 lalu, Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengumumkan pembatalan 3143 Perda yang dinilai bermasalah dan menghambat investasi. Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa perda-perda bermasalah tersebut dibatalkan agar bangsa Indonesia memiliki daya saing yang kuat di era kompetitif. Tjahyo menilai perda-perda itu menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, mengganggu iklim investasi dan kemudahan berusaha serta memperpanjang jalur birokrasi.

Tak terima dengan keputusan Mendagri, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama 45 Pemerintah Kabupaten dan satu orang warga negara melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi UURI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang substansinya berkaitan dengan kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam membatalkan perda. MK melalui putusannya mengabulkan gugatan APKASI dkk dan menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Terlepas dari perselisihan antara Kemendagri dan APKASI, seharusnya Pemda bersama DPRD selaku penyelenggara pemerintahan dan fungsi legislasi di daerah

kembali ke jati diri sebagai pelaksana desentralisasi pembangunan dengan semangat otonomi daerah. Produk-produk hukum yang dibuat haruslah pro rakyat. Program Legislasi Daerah (Prolegda) harus dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Produk Hukum Daerah Pro Rakyat

Bagaimana merancang sebuah produk hukum daerah yang pro rakyat? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, Kepala Daerah harus memiliki komitmen kuat untuk memajukan daerah dan menyejahterakan rakyatnya. *Kedua*, produk hukum yang dibuat jangan semata untuk mencari uang dan membebani rakyat melalui “kreativitas” membuat judul-judul pungutan. *Ketiga*, produk hukum daerah harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi antara lain: (1) kejelasan tujuan dan rumusan; (2) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (3) dapat dilaksanakan; (4) kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan (5) keterbukaan. *Keempat*, produk hukum daerah harus mencerminkan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi antara lain: (1) pengayoman dan kemanusiaan; (2) kebangsaan; (3) kekeluargaan; (4) kenusantaraan dan kebhinekaan; (5) keadilan; (6) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan (7) keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Fenomena produk hukum daerah yang terkesan hanya mencari uang dan membebani rakyat harus ditinggalkan dan beralih pada inovasi produk hukum daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Misalnya dalam konteks

kemudahan berinvestasi dan memajukan pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda jangan melihat ke hulu, tetapi pandanglah hilir. Ketika ada investor yang datang untuk membuka usaha, jangan langsung dicegat di hulu melalui “pungutan ini dan itu”, tetapi harus disambut dengan produk hukum daerah yang membuat investor merasa nyaman dan betah berusaha. Alur birokrasi dipersingkat, perizinan dimudahkan, dan dibebaskan dari pajak daerah atau retribusi selama waktu tertentu. Pemda mengawal investor hingga ke hilir hingga usahanya stabil dan mulai berhasil. Barulah kemudian diberlakukan pajak daerah atau retribusi daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi sama-sama senang.

Begitu pula dalam sektor layanan publik, produk hukum daerah harus inovatif dalam peningkatan layanan publik. Contohnya, Pemerintah Kota Mataram Provinsi NTB menetapkan Perda Kota Mataram No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Inovasi Daerah. Perda ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam suatu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatnya daya saing daerah.

Merancang produk hukum daerah yang pro rakyat harus dilakukan secara terencana dan sistematis. Konsideransnya menjelaskan landasan filosofis tentang cita hukum (*rechts id e*) masyarakat. Landasan yuridisnya kuat dan substansi dalam batang tubuh produk hukum daerah yang menenangkan dan memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Pemda bersama DPRD diharapkan lebih

responsif dalam membuat produk hukum yang memihak pada rakyat agar terbentuk suatu tatanan masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban.

Kiprah Perguruan Tinggi dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang telah menjadi kesepakatan internasional, Pemerintah perlu mengedepankan prinsip pencapaian tujuan secara inklusif dengan melibatkan seluruh pihak seperti para pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan juga para akademisi di perguruan tinggi agar pencapaian SDGs tahun 2030 dapat lebih akseleratif. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan SDGs sebagai sarana transformasi peradaban global yang diberikan landasan yuridis dalam Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

SDGs/TPB adalah suatu program internasional yang mencakup 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur disertai tenggat waktu dan indikator capaian yang telah disepakati oleh 193 negara di dunia dan PBB sebagai agenda bersama untuk pembangunan dan kemaslahatan manusia. SDGs dicanangkan dalam sebuah resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 yang menyepakati arah tujuan pembangunan bersama hingga tahun 2030. SDGs adalah kelanjutan dari *Millenium Development Goals (MDGs)*

sebagai deklarasi milenium yang disepakati oleh 189 negara di dunia dan keberlakuannya berakhir pada tahun 2015.

SDGs memiliki 17 tujuan yaitu: Pengentasan kemiskinan di seluruh tempat; Mengakhiri kelaparan dengan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi; Kehidupan yang sejahtera; Pendidikan yang berkualitas; Kesetaraan gender; Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak; Memastikan akses energi yang terjangkau; Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; Membangun industri, infrastruktur dan mendorong inovasi; Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara; Membuat perkotaan yang inklusif, aman dan berkelanjutan; Memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; Mengambil langkah dalam penanganan perubahan iklim dan dampaknya; Perlindungan dan penggunaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan (ekosistem laut); Mengelola hutan secara berkelanjutan, merehabilitasi, dan menjaga keanekaragaman hayati dari kepunahan (ekosistem darat); Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif; dan Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam pencapaian SDGs. Peran perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora, pembudayaan dan pemberdayaan bangsa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan capaian-capaian yang terukur seperti akreditasi, *quality assurance* ISO dan berbagai *indexing* bereputasi lainnya yang

bertujuan untuk menjamin standarisasi penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi yang berkualitas.

Perguruan tinggi melalui Tri Dharmanya, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berkontribusi nyata terhadap upaya pencapaian SDGs di Indonesia. Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam akselerasi pencapaian SDGs di Indonesia tahun 2030 dengan menjadi “*Center of Excellence*” sesuai dengan distingsi yang menjadi ciri khas keunggulan sebuah kampus. Di era globalisasi saat ini tantangan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terasa semakin kompleks khususnya untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Para akademisi di perguruan tinggi harus memiliki “*sense of competitiveness*” untuk terus berperan di berbagai bidang sesuai keahliannya. Seorang akademisi jangan hanya besar di lingkungan kampus saja tetapi kurang berperan dalam diseminasi Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyukseskan pembangunan nasional. Perguruan tinggi jangan menjadi sebuah menara gading yang megah, nyaman dan indah namun keindahannya kurang memberi kemanfaatan bagi masyarakat luas. Kiprah perguruan tinggi dalam pencapaian SDGs di Indonesia harus terus dimaksimalkan melalui hasil-hasil riset yang menjadi rekomendasi dalam penyusunan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Best Practices SDGs yang dilakukan oleh perguruan tinggi di luar negeri contohnya adalah yang dilakukan oleh empat perguruan tinggi di Australia yaitu Monash University, Macquaire University, Victoria University of

Wellington, dan University of Technology Sidney. Keempat perguruan tinggi tersebut bekerja sama dengan *Sustainable Development Solution Network (SDSN)* Australia Pacific untuk menyusun sebuah pedoman (*guidelines*) yang mengatur strategi *Getting Started with the SDGs in the Universities*.

Di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), sejumlah perguruan tinggi dalam naungan Kementerian Agama ini telah mengambil peran dalam upaya pencapaian SDGs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui program KKN Tematik berbasis pemberdayaan masyarakat (KKN Sisdamas) menerapkan 17 tujuan SDGs melalui program kerja KKN di sejumlah Desa. Demikian pula UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan BAZNAS, Filantropi Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Buku Fikih Zakat on SDGs. Buku ini adalah sebuah ikhtiar dalam membangun relasi antara zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, dan SDGs sebagai program masyarakat dunia untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Di Indonesia, sampai tahun 2019 ini beberapa perguruan tinggi telah mendirikan SDGs Center yaitu Universitas Padjajaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Mataram, Universitas Jember, Universitas Bengkulu dan Institut Teknologi Bandung. Semoga para intelektual di perguruan tinggi di Indonesia segera ambil bagian dalam pencapaian SDGs 2030 untuk turut serta dalam pembangunan nasional dan mewujudkan peradaban dunia yang berkelanjutan.

Omnibus Law, Suatu Terobosan Hukum?

O*mnibus Law*, adalah sebuah konsep yang digunakan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Konsep ini mulai dikenal di negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon (*Common Law*) seperti di Amerika Serikat dan negara-negara anggota persemakmuran Inggris. *Omnibus Law* atau istilah lainnya *Omnibus Bill* adalah membuat sebuah undang-undang (UU) baru di mana pada UU tersebut sekaligus akan mengamendemen beberapa UU yang terkait termasuk UU yang dibentuk berdasarkan *judicial precedent* yang merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum *Common Law*.

Meski *omnibus law* merupakan sebuah konsep yang mengemuka di negara dengan *common law system*, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di negara-negara yang memiliki sistem hukum lain seperti di Indonesia dengan sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Sifat universalitas hukum memungkinkan dalam hal-hal tertentu terjadi saling integrasi dan adopsi antar sistem-sistem hukum di dunia yang mengawal transformasi kehidupan manusia menuju titik-titik peradaban tertentu secara berkelanjutan.

Pemerintah mengklaim bahwa *omnibus law* merupakan sebuah upaya terobosan hukum melalui penggabungan beberapa UU yang relevan namun berbeda subs-

tansi dalam bentuk sebuah UU besar yang berfungsi sebagai payung hukum menuju penyederhanaan regulasi. Melalui *omnibus law* Pemerintah berupaya melakukan harmonisasi UU yang sejenis dan paralel agar tidak terjadi konflik antar norma hukum (*the conflict of norm*). *Omnibus law* dibutuhkan karena Pemerintah memerlukan peraturan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembuatan *omnibus law* diharapkan dapat menyelaraskan disharmoni antar undang-undang yang kerap terjadi di Indonesia sehingga menimbulkan kerancuan dan saling tumpang tindih dalam penerapannya.

Beberapa Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II mulai mewacanakan perlunya konkretisasi konsep *omnibus law* di Indonesia sebagai bentuk penyederhanaan dan penyelarasan UU. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Jalil melontarkan opini tentang perlunya konsep *omnibus law* di Indonesia. Menurutnya, telah terjadi tumpang tindih antar regulasi terkait di Indonesia. Contohnya, ketika ada usulan untuk melakukan revisi aturan di bidang kehutanan, maka yang harus direvisi adalah UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di sisi lain, ketika UU Kehutanan direvisi masih terdapat ganjalan dari regulasi terkait lainnya seperti UURI No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga tengah membahas *omnibus law* dalam bidang perpajakan dengan cepat dan super prioritas. Menurutnya, konsep *omnibus law* bidang perpajakan akan mengamendemen 7 UU ter-

kait sekaligus yaitu UU tentang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Pajak dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintahan Daerah.

Sejauh ini Pemerintah telah menyisir 74 UU yang terkena imbas dari konsep *omnibus law*. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa bila Pemerintah melakukan revisi UU satu persatu ke DPR, maka prosesnya dapat memakan waktu hingga lebih dari 50 tahun. Diperlukan sebuah UU yang dapat menysasar satu isu besar dan mencabut atau mengubah beberapa UU sehingga lebih sederhana. Pemerintah sedang menyusun konsep *omnibus law* yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UU perpajakan, cipta lapangan kerja dan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Contoh penyederhanaan regulasi terkait dengan investasi adalah terbitnya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang juga dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). OSS lahir dari kebijakan Pemerintah untuk mempercepat perizinan dengan cara melakukan deregulasi, debirokratisasi dan penyederhanaan aturan yang berpotensi menghambat perizinan dalam berusaha. Meskipun tidak luput dari kekurangan, namun OSS menjadi sebuah terobosan yang bermuara pada terbentuknya *omnibus law* dalam bidang investasi.

Proses pembuatan UU *omnibus* tidak ada perbedaan dengan pembuatan UU pada umumnya. Hanya saja secara substansi materi muatannya diperluas dan mencakup keberlakuan beberapa ketentuan dalam UU sebelumnya. Sebagai inti dari penyederhanaan dan harmonisasi hukum,

omnibus law dalam ketentuan penutupnya menyebutkan secara tekstual tentang pencabutan beberapa UU terkait.

Sebagai sebuah konsep hukum, *omnibus law* bukan berarti tanpa kelemahan. Beberapa kelemahan konsep ini antara lain: (1) penyederhanaan regulasi melalui pembuatan sebuah UU baru yang mengamendemen keberlakuan beberapa UU terdahulu bila tidak cermat akan membuat UU yang baru tersebut menjadi “terlalu umum” karena begitu luas cakupannya apalagi bila tidak segera dibuat peraturan pelaksanaannya; (2) bila konsep ini disebut sebagai UU payung (*umbrella act*) yang akan menaungi UU lainnya, maka di Indonesia model ini menjadi rancu oleh karena semua UU secara hierarki tingkatannya sama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UURI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan (3) *omnibus law* rentan akan kerancuan dan menjadi kontra produktif karena ruang lingkupnya begitu luas yang justru akan membuat sebuah UU *omnibus* menjadi tidak efektif dan efisien. Dalam penyusunannya, Pemerintah dan DPR akan kesulitan dalam membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) karena terlalu banyaknya materi muatan yang akan dihimpun. Langkah Presiden Joko Widodo untuk mengajak DPR membuat *omnibus law* dalam bidang perpajakan, cipta lapangan kerja dan UMKM patut diapresiasi di tengah fenomena over regulasi yang terjadi di Indonesia. Diperlukan politik hukum yang kuat dan konsisten untuk melakukan suatu terobosan hukum melalui konsep *omnibus law*. Semoga wacana ini segera dikonkretkan dan dilanjutkan dengan pembuatan *omnibus law* dalam bidang lainnya sebagai bentuk inovasi dan konsolidasi besar-besaran di bidang hukum.

Dekonstruksi Hukum di Era Disrupsi

Era disrupsi adalah era perubahan yang terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat akibat hadirnya masa depan di masa kini. Disrupsi membuat sesuatu yang semula berjalan normal secara tiba-tiba berubah signifikan dengan hadirnya sesuatu yang baru. Nyaris tak ada yang tak terdampak disrupsi mulai dari teknologi industri, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya. Disrupsi ditandai dengan inovasi yang menggantikan sistem lama dengan sistem baru. Dari teknologi manual menjadi digital, dari dokumen portofolio menjadi dokumen elektronik dari *paper based* menjadi *computer based*, dan masih banyak lagi inovasi yang menghasilkan kebaruan, efisiensi dan kemanfaatan.

Transformasi sosial masyarakat menuju titik-titik peradaban baru sampai di era disrupsi saat ini tentu akan terjadi peristiwa-peristiwa hukum baru yang menuntut penyelesaian dengan cara-cara yang inovatif seperti sifat disrupsi. Hukum bersifat dinamis, tidak statis dan tiada kata 'baku' dalam hukum. Oleh karenanya, pembaruan demi pembaruan hukum menjadi sesuatu yang wajib guna mengawal transformasi sosial masyarakat menuju peradaban baru secara berkelanjutan.

Tak terkecuali di bidang hukum juga terjadi disrupsi melalui kajian teoretis dan praktis dari para pemangku

kebijakan, meski di dalam batang tubuh hukum sendiri terdapat aliran-aliran pemikiran yang ingin selalu menjadi hegemoni atas aliran pemikiran hukum lainnya. Contoh kecil adalah tentang tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang kemudian melahirkan teori etis, teori utilistis dan teori yuridis dogmatik dengan tokoh-tokohnya yang mempertahankan egoisme sektoral atas pemikirannya masing-masing. Berpuluh bahkan beratus tahun dipelajari dan seolah telah menjadi pemikiran hukum yang mapan.

Critical legal studies adalah suatu aliran pemikiran anti keamanan hukum. Aliran ini mulai berkembang di AS sekitar tahun 1970an Melalui metode dekonstruksi hukum, *critical legal studies* merupakan arus pemikiran hukum yang mencoba keluar dari hegemoni doktrin-doktrin para ahli hukum yang pada saat itu sangat dominan, mapan dan nyaris tanpa kritik. Dunia hukum pada saat itu dominan dalam bentuk teks-teks hukum yang bersifat doktrinal berbentuk undang-undang hasil kompromi antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan politik, ekonomi dan kekuasaan.

Dekonstruksi hukum menentang keras paradigma hukum liberal yang melekat kuat dalam studi-studi hukum yang bersifat doktrinal. Seperti halnya disrupsi, dekonstruksi hukum sangat “tega” untuk meruntuhkan konstruksi pemikiran hukum dari para ahli mana pun melalui ide-ide hasil pemikiran hukum kritis (*thinking law out of the box*). Output dari dekonstruksi hukum adalah terbentuknya konstruksi hukum baru yang terkini dan siap mengawal transformasi sosial masyarakat. Namun jangan berharap konstruksi hukum ini akan bertahan lama dan

menjadi mapan, oleh karena sifat destruktif dekonstruksi hukum akan meruntuhkannya dan membangun kembali konstruksi hukum terbaru sesuai dengan isu hukum yang berkembang.

Dekonstruksi hukum dapat menjadi strategi nasional dalam pembangunan hukum berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan untuk mengatasi sengkaret pengaturan dan penegakan hukum di Indonesia. Contohnya, di Indonesia saat ini sedang dilanda fenomena *over* regulasi dengan pengaturan yang kerap tumpang tindih, terjadinya konflik norma hingga benturan kewenangan antar lembaga negara. Jalan keluarnya adalah melakukan dekonstruksi hukum atas undang-undang yang ada saat ini dan melakukan pendalaman secara hermeneutik untuk membangun suatu konstruksi hukum baru. Hermeneutika hukum berasal dari nama Dewi *Hermes* adalah suatu metode interpretasi secara filsafati untuk memahami hukum secara tekstual dan kontekstual terhadap kehidupan manusia guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat (*in optima forma*).

Dekonstruksi hukum di era disrupsi adalah upaya untuk melakukan sejumlah inovasi dalam pengaturan dan penegakan hukum yang akan menghasilkan kebaruan, efisiensi dan kemanfaatan. Pengarusutamaan dekonstruksi hukum akan bermuara pada sederhananya regulasi, penegakan hukum yang adil dan terjaminnya hak-hak masyarakat dalam asas kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan. Dekonstruksi hukum melalui sejumlah inovasi teknologi berbasis digital yang mempermudah para pekerja hukum juga telah dilaksanakan.

Sebuah laman yang didirikan sejak tahun 2000 oleh sekelompok pemerhati dan profesional di bidang hukum yang saat ini menjadi penyedia jasa layanan dan informasi hukum telah meliris sejumlah inovasi dan terobosan teknologi untuk melayani kebutuhan publik atas informasi hukum nasional dan internasional. Inovasi hukum yang telah dilakukan antara lain: *ranking corporate law firm* terbesar di Indonesia, ranking kampus hukum terfavorit, peluncuran *Legal Intelligent Assistant* (LIA) yang merupakan *chatbot* hukum pertama di Indonesia, edukasi hukum melalui video #beginihukumnya, dan teknologi pencarian canggih *data base* hukum.

Dekonstruksi hukum di era disrupsi menjadi suatu cara pikir dan cara tindak bagi terwujudnya suatu sistem hukum modern yang transformatif dan berkelanjutan sesuai fungsi hukum sebagai alat kontrol dan perekayasa sosial. Era boleh berubah metode boleh tak sama namun keadilan, integritas dan kejujuran adalah kekayaan paling utama yang dimiliki oleh manusia.

HUKUM, HAM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI



Menguji Komitmen Parpol dalam Pemberantasan Korupsi

Awal bulan Desember ini Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) menerbitkan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Secara yuridis, peraturan KPU ini sebagai peraturan teknis tidak ada masalah dan memenuhi tata cara penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Namun demikian, secara sosiologis peraturan KPU ini mengundang tanda tanya publik tentang tidak dilarangnya eks terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Berdasar pada ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, pembatasan hak bagi seseorang dalam menjalankan hak dan kebebasannya tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini artinya sudah tepat bila dalam Peraturan KPU tidak melarang eks terpidana kasus korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun peraturan KPU ini menjadi anomali ketika dalam peraturan tersebut secara tekstual dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 'h' diatur bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah

adalah bukan mantan terpidana Bandar narkoba dan mantan terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Korupsi adalah perbuatan yang tercela dan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Sejak KPK didirikan tahun 2002 lalu, lembaga anti rasuah ini telah memproses 119 orang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Oktober KPK telah menangkap 7 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi yaitu: Khamami (Bupati Mesuji), Sri Wahyumi Maria Manalip (Bupati Talaud), Nurdin Basirun (Gubernur Kepri), Tamzil (Bupati Kudus), Ahmad Yani (Bupati Muara Enim), Suyadman Gidot (Bupati Bengkayang), dan Agung Ilmu Mangkunegara (Bupati Lampung Utara). Ironisnya ada seorang Bupati yang menjadi residivis (mengulangi) perkara tindak pidana korupsi dan ada pula Bupati yang ditangkap usai mendeklarasikan komitmen anti korupsi.

Sejumlah kasus tindak Pidana Korupsi yang menjerat para kepala daerah antara lain: Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN/APBD, penyalahgunaan anggaran, perizinan sumber daya alam, penerimaan suap, dan gratifikasi. Para kepala daerah di atas yang tersandung kasus korupsi adalah kader-kader partai politik seperti Nasdem, PDIP, PKB dan Demokrat. Seorang kepala daerah sejatinya mengemban tugas mulia untuk menyukseskan pembangunan dan menyejahterakan rakyatnya

Partai Politik (parpol) adalah sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi

dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Eksistensi parpol merupakan pengejawantahan dari asas kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Parpol adalah “mesin pencetak” para kader pemimpin daerah dan pemimpin bangsa yang akan menjalankan agenda pembangunan nasional

Peraturan KPU yang tidak melarang eks terpidana kasus korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah sesungguhnya adalah ujian bagi parpol tentang komitmennya dalam pemberantasan korupsi di saat banyaknya kepala daerah usungan parpol yang tersandung kasus korupsi. Apakah parpol masih akan mengusung eks terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2020? Jika parpol memaksakan seseorang yang pernah dipidana dalam kasus korupsi, pertanyaannya adalah apakah memang sudah tidak ada kader lain yang lebih pantas dan memiliki rekam jejak yang tidak tercela?

Parpol yang mencalonkan eks terpidana kasus korupsi sebagai calon kepala daerah tentunya adalah sebuah langkah yang kontraproduktif di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi dilakukan. Parpol seharusnya menjalankan mekanisme perekrutan kader dengan melihat integritas dari para calon kepala daerah. Apalagi di era milenial ini jejak digital seseorang sangat mudah untuk dilacak.

Masyarakat daerah yang akan memilih para pemimpinnya sudah semakin cerdas dan sudah sangat melek hukum, politik dan demokrasi. Mereka akan memilih mana calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak tidak tercela. Terbitnya PKPU No. 18 Tahun 2019 ini berdekatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional. Momentum ini tentu akan memberi penguatan bagi masyarakat untuk lebih selektif untuk memilih kepala daerahnya, dan juga bagi parpol untuk melakukan Kaderisasi anggota parpol dengan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) adalah salah satu cara untuk menjaring kader-kader parpol yang bersih dan berintegritas. Desember bukanlah bulan kelabu, tetapi bulan di mana semangat anti korupsi harus terus dijaga.

OTT KPK, Lagi dan Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan pemberian hadiah terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sri ditangkap dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di kantornya Selasa (30/4/19) sekitar pukul 11.20 WITA. Turut diamankan di tempat terpisah oleh KPK beberapa orang pengusaha yang diduga akan memberikan suap barang-barang mewah berupa tas impor bermerek, jam tangan dan seperangkat perhiasan berlian dengan total nilai sekitar Rp. 463 juta.

Penangkapan Bupati Kepulauan Talaud itu menambah deretan daftar panjang kepala daerah yang dicokok oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi. Tak berselang lama, 3 hari kemudian KPK kembali menangkap seorang pejabat negara dalam bidang penegakan hukum di Kalimantan Timur. Kayat, seorang Hakim senior pada Pengadilan Negeri Balikpapan ditangkap oleh KPK dalam sebuah OTT pada Jumat (03/5/19) atas dugaan menerima suap dalam kasus pemalsuan surat. Turut diamankan KPK seorang Panitera Muda PN Balikpapan, seorang pengusaha, seorang advokat dan stafnya. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan uang senilai Rp99 juta yang dibungkus kantong plastik di dalam mobil Kayat. Hakim

Kayat dijanjikan akan menerima uang suap sekitar Rp500 juta untuk membebaskan terdakwa Sudarman yang juga ikut diamankan KPK dalam perkara pidana yang sementara disidangkan. Atas OTT di Balikpapan, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka yaitu Kayat (Hakim PN Balikpapan) Johnson Siburian (Advokat), dan Sudarman (pengusaha) terdakwa dalam kasus yang ditangani kayat.

Kejadian tertangkap tangannya sejumlah pejabat pemerintahan daerah dan pejabat hukum di Indonesia atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi menerima suap benar-benar menjadi ironi di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi. Dalam konteks hukum pidana, perkara suap adalah salah satu tindak pidana yang pembuktiannya cukup sulit karena baik si-pemberi suap maupun si-penerima suap berupaya meniadakan atau menghilangkan bukti-bukti perbuatan mereka. Olehnya itu, pengungkapan sebuah kasus dugaan praktik penyuapan harus dilakukan melalui sebuah operasi senyap (*silent operation*) yang oleh KPK diistilahkan 'OTT' (operasi tangkap tangan). Mengapa OTT perlu dilakukan oleh KPK? Karena dengan OTT akan membuat proses pembuktian perkara menjadi lebih mudah. Dalam proses pembuktian sebuah perkara pidana dikenal adanya istilah: "*in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*" yang artinya dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Penangkapan dengan cara OTT akan membuat KPK menemukan segala bukti yang diperlukan dalam bentuk *fresh* (baca: basah) sehingga mempermudah pembuktian perkara tersebut di Pengadilan.

KPK sangat menyesalkan masih maraknya terjadi kasus korupsi dalam bentuk penerimaan suap oleh kepala daerah setingkat Bupati/Walikota dan Gubernur. Kasus penerimaan suap oleh kepala daerah antara lain terkait dengan perizinan, pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan eselon dalam lingkungan pemerintahan daerah. Bupati Kepulauan Talaud adalah kepala daerah ke-111 yang terjerat kasus korupsi sejak KPK didirikan tahun 2002 berdasarkan UURI No. 30 tahun 2002.

111 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi mulai dari Abdullah Puteh, Gubernur Nanggore Aceh Daerussalam hingga Sri Wahyumi Maria Manalip Bupati Kepulauan Talaud tentunya menjadi ironi di negeri yang subur dengan sumber daya alamnya melimpah. Nurani oknum kepala daerah itu seolah telah mati dan tidak lagi memiliki komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, padahal sejatinya seorang kepala daerah sebagai pejabat publik harus bersih dari praktik tercela dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Jika saja OTT yang dilakukan oleh KPK dianggap sebagai sebuah revolusi dalam penegakan hukum di Indonesia, maka akan timbul sebuah pertanyaan, *Kapankah akan berakhir?* Sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, bagaikan iklan sebuah produk makanan: "*Panjang dan lama, dan lagi dan lagi...*". Tindak pidana korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Ketika hukuman penjara tidak ampuh lagi untuk menjerakan para koruptor termasuk para pejabat penerima suap, maka gunakanlah cara-cara luar biasa lainnya untuk

memberantas korupsi seperti pengucilan, pemiskinan dan bila perlu dijatuhi hukuman mati (Pasal 2 ayat (2) UURI No. 31 Tahun 1999)

Menarik untuk disimak untaian kalimat bijak *Ranggawarsita* (1802-1873):

*Mengalami zaman edan
Kita sulit menentukan sikap
Turut edan tidak tahan
Kalau tidak turut edan kita tidak kebagian
Menderita kelaparan
Tapi dengan bimbingan tuhan
Lebih bahagia yang ingat serta waspada.*

Buruh, Nasibmu Kini

“*L*elaki renta setengah baya geram di trotoar jalan, saat panas tikam kepala seorang buruh disingkirkan. Bising mesin menyulut resah masih bisa engkau pendam. Canda anak istri di rumah, bangkitkan kau untuk bertahan”. Sebaik lirik lagu Iwan Fals kembali menggema dalam aksi hari buruh sedunia (*mayday*) yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Di Indonesia, hari buruh sedunia ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur. Salah satu pertimbangan dari terbitnya Keppres ini adalah untuk membangun kebersamaan antar pelaku hubungan industrial agar lebih harmonis.

Disadari bahwa persoalan hubungan industrial antara buruh dan pelaku usaha memang sangat dinamis khususnya terkait dengan kesejahteraan kaum buruh dan isu PHK. Hubungan antar kepentingan ini mesti dijaga agar terjadi keselarasan dan keseimbangan antara keduanya. Di satu sisi kesejahteraan buruh perlu diperhatikan agar mereka dapat bekerja mencari nafkah dengan tenang untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Di sisi lain kemampuan pengusaha dalam memberi upah kerja kepada buruh juga mesti disesuaikan agar usahanya tetap stabil dan menguntungkan.

Momentum peringatan hari buruh internasional tahun ini diwarnai dengan aksi demonstrasi oleh para buruh dan aktivis pro buruh yang terdiri atas mahasiswa dan LSM yang menaruh perhatian terhadap nasib kaum buruh di Indonesia. Para buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) mengajukan sejumlah tuntutan antara lain: Mencabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menaikkan jumlah komponen hidup layak yang menjadi dasar perhitungan upah menjadi 84 *item*, memberikan jaminan pekerjaan untuk rakyat oleh Pemerintah, menghentikan PHK massal yang terjadi di beberapa sektor usaha, mengangkat tenaga *outsourcing* menjadi karyawan tetap, memperketat aturan kerja bagi tenaga asing, dan meminta Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Pemerintah merespons aksi para buruh dengan rencana meninjau ulang PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dengan mencari formula terbaik agar pengupahan buruh bisa ditingkatkan demi kesejahteraan para buruh dan keluarganya, namun di sisi lain juga tidak merugikan pengusaha. Pemerintah perlu menginisiasi hal ini agar ada keseimbangan dan keselarasan dalam sebuah hubungan industrial. Pemerintah juga membentuk Desk Tenaga Kerja di Polda Metro Jaya untuk mengakomodir keluhan para buruh terkait dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana dalam ranah ketenagakerjaan.

Persoalan ketenagakerjaan dalam 3 tahun terakhir memang perlu untuk ditangani secara serius oleh Pemerintah. Setidaknya terdapat 76 kasus tindak pidana ketenagakerjaan, 57 kasus pembayaran upah di bawah

UMP dan 10 kasus pelanggaran aktivitas serikat pekerja atau pemberangusan kebebasan berserikat (*union busting*). Praktik *union busting* ini dilakukan oleh pengusaha dalam berbagai bentuk mulai dari menghalang-halangi aktivitas serikat pekerja, mutasi, melakukan intimidasi hingga PHK bagi para aktivis serikat pekerja. Tindakan *Union busting* ini adalah pelanggaran keras terhadap Konstitusi dan UURI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Nasib kaum buruh di Indonesia masih sangat memprihatinkan dan belum mengalami peningkatan yang berarti. Keadaan ini diperparah dengan masuknya tenaga kerja kasar (*unskilled labour*) dari Tiongkok yang marak diperbincangkan. Pemerintah juga wajib mengantisipasi dampak era revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan ribuan buruh di-PHK. Otomatisasi sistem layanan dan pengembangan sejumlah perangkat industri telah membuat fungsi tenaga kerja manusia tergantikan oleh sistem digital yang cukup dikontrol oleh sedikit orang karyawan yang *qualified*. Sebagai contoh, otomatisasi gardu pembayaran jalan tol telah memicu PHK terhadap 20 ribuan pekerja tol di Indonesia.

Peringatan hari buruh internasional tahun ini di Indonesia hendaknya tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan belaka dan menjadi “libur kecil kaum kusam” dalam lirik lagu Iwan Fals, tetapi dijadikan momentum bagi seluruh pihak terkait untuk memperbaiki nasib buruh. Masih teramat banyak persoalan buruh yang perlu ditangani secara serius di antaranya: pengupahan yang layak, pembatasan jam kerja, istirahat dan lembur, tunjangan, perlindungan hukum, jaminan sosial, dan

pensiun. Perbaikan nasib buruh mustahil dapat terwujud tanpa pelibatan serikat pekerja, Pemerintah dan pengusaha secara kolaboratif.

Jauh sebelum hak-hak buruh diperjuangkan oleh International Labour Organization (ILO), dalam sejarah Islam, dakwah Nabi Muhammad saw selalu mengajarkan untuk menyejahterakan orang-orang yang hidupnya susah termasuk nasib buruh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah Muhammad saw. bersabda yang artinya: Berikanlah kepada pekerja/buruh upahnya sebelum keringatnya kering. Upah buruh tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

Setiap peluh yang menetes, setiap jerih payah kerja para buruh terbersit harapan akan datangnya hari esok yang lebih baik. Tetap semangat menyuarakan kebenaran karena sesungguhnya buruh adalah penentu bukan pembantu. Selamat hari buruh untukmu para buruh, pahlawan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sengkarut Pelindung yang Gagal Melindungi

Maksud hati ikut asuransi untuk melindungi diri dari risiko kerugian yang mungkin akan diderita namun apa daya ibarat kata pepatah: “Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”. Sungguh malang nasib para nasabah peserta asuransi PT. Jiwasraya (Persero). Setali tiga uang, PT. Asabri (Persero), dan AJB Bumiputera 1912 juga tengah dirundung masalah. Dua perusahaan asuransi BUMN dan satu perusahaan asuransi berbentuk mutual (*Mutual Insurance Company*). Ketiganya memiliki persoalan mulai dari gagal melaksanakan kewajibannya kepada para nasabah hingga masalah investasi yang merugi dari segi cara dan jumlahnya.

Asuransi adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah sebagai pemegang polis. Pemegang polis berkewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi yang akan bertindak sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung. Penanggung berkewajiban untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, biaya-biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena ada suatu peristiwa yang tak pasti. Penanggung juga berkewajiban untuk memberikan pembayaran atas meninggalnya tertanggung atau

pembayaran atas manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Kasus gagal bayar oleh asuransi Jiwasraya bermula dari persoalan likuiditas yang dialaminya ketika pendapatan yang bersumber dari pembayaran premi tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dibayarkan kepada tertanggung. Selain itu pihak Jiwasraya juga mempunyai kewajiban pembayaran polis produk asuransi berbalut investasi JS *Saving Plan* yang ditawarkan melalui bank (*bankassurance*) senilai Rp. 12,4 triliun. Produk ini adalah kombinasi dari asuransi dan investasi yang risikonya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Rp, 12,4 triliun tersebut adalah kewajiban bayar atas polis yang jatuh tempo bulan Oktober–Desember 2019. Potensi gagal bayar bisa jadi akan bertambah sebesar 3,7 triliun lagi apabila awal tahun ini Jiwasraya tidak mampu memenuhi kewajibannya atas polis yang telah jatuh tempo. Kini kasus Jiwasraya telah bergulir di ranah hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.

Kasus PT Asabri mulai mencuat ketika adanya rumor potensi kerugian akibat alih investasi ke penempatan saham langsung dan reksadana yang dilakukan sejak tahun 2013 yang mencapai triliunan rupiah. Demikian pula Menkopolkam Mahfud MD menyebutkan bahwa ada isu korupsi di tubuh Asabri yang jumlahnya mencapai di atas 10 triliun. Asabri diduga membeli saham bodong senilai 802 miliar dan saham lainnya dari PT. Eureka Prima Jakarta senilai 203,9 miliar, PT. Sugih Energy Tbk senilai 452 miliar dan pembelian ribuan kapling tanah tanpa sertifikat senilai 732 miliar. Pihak PT. Asabri melalui Direktur Utamanya membantah pemberitaan bahwa telah

terjadi korupsi dalam lingkungan PT. Asabri yang dipimpinnya. Ia menjamin bahwa seluruh dana peserta asuransi, anggota TNI-Polri, aman dan tidak dikorupsi. Dalam perkembangannya, Asabri saat ini sedang di-review oleh Kementerian BUMN dan diaudit oleh BPKP. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Saham-saham milik Asabri sedang mengalami penurunan nilai seiring dengan penurunan harga saham dari para emiten yang mengelola saham-saham milik Asabri.

Kasus AJB Bumiputera 1912 mirip dengan yang dialami oleh Jiwasraya yaitu persoalan likuiditas dan kewajiban pembayaran atas klaim nasabah sebagai pemegang polis di tahun 2019 dan 2020 yang nilainya mencapai Rp 9,6 triliun. Pihak direksi AJB Bumiputera masih berkuat untuk menyelesaikan persoalan likuiditas dan permodalan untuk menutupi pembayaran klaim di angka yang fantastis tersebut. Dirut AJB Bumiputera membantah adanya gagal bayar, namun akan menyelesaikannya dengan cara mencicil kepada nasabahnya.

Industri perasuransian mengemban tugas mulia sebagai penanggung atas risiko-risiko yang mungkin terjadi pada para pihak yang menjadi tanggungannya. Landasan filosofis, dari UURI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah dengan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta dan berperan dalam mendorong pembangunan nasional. Perusahaan asuransi sejatinya memberikan rasa aman bagi para pemegang polis akan sesuatu risiko tak pasti yang mungkin akan dideritanya

dalam bentuk kehilangan, kerusakan, hilangnya keuntungan, dan manfaat lainnya atas pengelolaan dana dalam bentuk premi yang dibayarkan.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, penetrasi asuransi di Indonesia baru mencapai 3,01% dari jumlah penduduk. Padahal, asuransi dapat menjadi pelindung dari berbagai risiko di masa depan yang disebabkan oleh pengelolaan keuangan atau tata kelola manajemen yang keliru, Namun persoalannya menjadi anomali ketika “si pelindung” atau perusahaan asuransi justru gagal memberikan perlindungan. Lalu, bagaimana upaya agar masyarakat terlindungi dan dapat berasuransi dengan secara sehat dan tenang? Pertama, masyarakat harus cerdas terhadap produk-produk asuransi yang ditawarkan. Jangan mudah percaya terhadap ilustrasi dari yang diberikan oleh *marketing* asuransi, tetapi lakukanlah *self simulation* untuk menilai apakah tawaran produk asuransi tersebut wajar adanya. Kedua, asuransi dan investasi sesungguhnya adalah dua hal yang berbeda. Asuransi fokus pada perlindungan, sedangkan investasi fokusnya pada keuntungan finansial. Jadi, ketika seseorang memutuskan untuk berasuransi sesungguhnya ia sedang berupaya untuk melindungi diri dari risiko yang akan mungkin akan terjadi dan tidak sedang mencari keuntungan finansial yang besar. Perusahaan asuransi hendaknya menjadi pemegang amanah yang baik. Kelola premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dengan baik dan menguntungkan agar tidak menjadi sengkaret dari pelindung yang justru gagal melindungi.

Halusinasi Kekuasaan Sang Raja Abal-Abal

Beberapa pekan ini Indonesia dihebohkan dengan viralnya pemberitaan di media tentang berdirinya sejumlah keraton baru lengkap dengan raja dan permaisurinya serta pasukan pengawal dengan seragam militer yang mentereng. Istilahnya beragam, ada yang menggunakan nama keraton, kerajaan, kesultanan, hingga nama yang mengikuti tren milenial yaitu 'empire'. Contohnya: Keraton Agung Sejagat, Kerajaan Jipang, Kesultanan Selecau Tunggul Rahayu, dan Sunda Empire-Earth Empire.

Tidak tanggung-tanggung tujuan dari berdirinya keraton atau kerajaan baru ini ada yang mengklaim diri sebagai perkumpulan yang akan mengubah dan mengatur tata pemerintahan dunia. *Sunda Empire-Earth Empire* mengklaim bahwa masa pemerintahan dunia akan berakhir pada 15 Agustus 2020 dan sistem pemerintahan dunia akan dikendalikan dari koordinat 0.0 di Kota Bandung sebagai mercusuar dunia. Wah. Tak kalah hebohnya Keraton Agung Sejagat di Purworejo yang mengklaim sebagai penerus kerajaan Majapahit yang akan menjadi penguasa dunia. Ironis.

Fenomena munculnya sejumlah keraton dan raja abal-abal sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Badan Intelijen Negara (BIN) telah lama mendeteksi adanya aktivitas pendirian kerajaan-kerajaan baru tersebut

meski beritanya baru marak saat ini. Pemberitaan tentang salah satu kegiatan Sunda Empire–Earth Empire yang menjadi viral adalah peristiwa di tahun 2018 saat mereka merayakan “*Commemorating the 76th Years Lost of Nederlandsche Indie (Dutch) Since 08th March 1942 – 08th March 2018*” atau peringatan ‘hilang’nya kerajaan Belanda dari Indonesia 76 tahun lampau. Sepertinya mereka belum bisa “*move on*” dan menerima kenyataan.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah kerajaan, kesultanan maupun keraton yang ada di Indonesia. Sejumlah kerajaan, kesultanan dan keraton di Indonesia terhimpun dalam 3 organisasi besar yaitu: Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN), Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSN), dan Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia (AKKI). Mungkin saja masih akan terbentuk forum-forum keraton lainnya seiring dengan fenomena terus bertambahnya keraton-keraton baru di Indonesia.

Negara memberi ruang rekognisi akan eksistensi kerajaan, kesultanan dan keraton di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 18b ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Lalu, mengapa masyarakat seperti mudah saja terpedaya akan ulah sekelompok orang yang mengaku dirinya sebagai raja, ratu atau sultan lalu mengajak mereka untuk bergabung? Setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya seperti kurangnya pengetahuan akan sejarah kerajaan-kerajaan di masa lalu, faktor ekonomi, dan faktor prestise sosial.

Bermunculannya kerajaan-kerajaan baru berikut rajanya yang abal-abal menunjukkan bahwa ada yang salah dalam dinamika sosial dalam masyarakat Indonesia. Setali tiga uang, ada kecenderungan ini akan menjadi “penyakit sosial” di mana masyarakat akan lebih suka memilih mengatasi kebutuhan sosial jangka pendek meskipun dengan cara-cara yang irasional dan tidak logis. Raja-raja baru menjanjikan kekuasaan, kesejahteraan dan kekayaan dari sumber kekayaan yang melimpah dari sumber yang tak jelas seperti harta Negara yang tersimpan di bank Swiss. Ironisnya mereka sampai berhutang untuk membeli seperangkat seragam militernya seharga 2 juta sebagai syarat bergabung menjadi bagian dari kerajaan.

Terkait dengan kemunculan keraton atau kerajaan baru, Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat dalam menanganinya misalnya (1) pembentukan keraton, kerajaan, kesultanan atau sejenisnya harus dapat dibuktikan bahwa ia memiliki keterkaitan historis dengan keraton, kerajaan atau kesultanan di masa lalu; (2) pembentukannya wajib melalui akta Notaris dalam bentuk badan hukum Perkumpulan atau badan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) keraton atau sejenisnya harus terdaftar secara resmi di Bakesbangpol dan Linmas setempat; (4) keraton dan sejenisnya menyatakan tunduk dan patuh pada ideologi Pancasila, UUD NRI 1945 dan setia pada NKRI; dan (5) keraton dan sejenisnya tidak akan melakukan aktivitas yang meresahkan masyarakat dalam bentuk perbuatan kriminal atau yang berpotensi mengganggu kedaulatan Negara. Pemerintah perlu menjaga fungsi keraton sebagai

penjaga nilai-nilai luhur bangsa, perawat dan pelestari budaya bangsa.

Bagaimana cara menangani halusinasi kekuasaan sang raja abal-abal yang juga bermotif untuk melakukan tindakan kriminal seperti penipuan? Pada kondisi seperti ini negara wajib hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu seseorang atau sekelompok orang yang menjanjikan uang atau kesejahteraan dan sebagainya. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa menjalani hidup sesuai realita yang ada meskipun pahit adalah lebih baik dari pada hidup berjaya namun semu belaka.

Negara tidak boleh lengah dan kalah dalam mengatasi penguasa abal-abal dengan halusinasi kekuasaan ini. Begitupun juga negara tak perlu terlalu represif dalam hal ini. Penerapan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sudah cukup sesuai dengan fenomena yang berkembang saat ini. Pemerintah belum perlu menerapkan Pasal 107 KHUP tentang perbuatan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah meski telah ada indikasi niat dan permulaan pelaksanaan.

Tak cukup hanya dengan memidanakan para pelakunya, karena sesungguhnya ini bukanlah guyonan atau dagelan, tetapi potret bahwa sebagian masyarakat sedang menderita “penyakit sosial” dan perlu penanganan hingga ke akar permasalahannya. Ada-ada saja kelakuan warga +62 yang kerap membuat viral karena keunikannya yang mengundang romantisme dan eksotisme. Tetapi kali ini viralnya malah membuat miris karena prestise status sosial dari kekuasaan yang semu sang raja abal-abal.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.
- _____. 2000. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Vol. I Pemahaman Awal)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- Echols, John. M. 1996. *An English Indonesia Dictionary (Kamus Inggris-Indonesia)*. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Himawan, Charles. 2003. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ibrahim, Johnny. 2009. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. Surabaya: ITS Press.
- Kelsen, Hans. 2008. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- _____. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara.
- _____. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rawls John. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo (ed). 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Andi Abu Ayyub. 2006. *Tamasya Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Suhartono, Suparlan. 2008. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Sumner, Ian Curry, *et al.* 2010. *Research Skills, Instruction for Lawyer*. Ars Aequi Libri Nijmegen.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suriasumantri, Jujun, S. 2007. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan R.I.* Bandung: Citra Adhitya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Jurnal Ilmiah

Amsari, Feri. Daniel S Lev, tentang Sebuah Negeri yang Bukan Negeriku. *Jurnal "Konstitusi" Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Volume 2 No. 3 Desember 2013. Pp.177-198;

Arifin. Eksistensi Perda dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya terhadap Otonomi Daerah. *Jurnal "Legal Opinion" Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, Volume 3 No. 1 2015. Pp. 1-9;

Arrsa, Ria Casmi. Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset. *Jurnal "Rechtsvinding" Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*, Volume 2 No. 3 Desember 2013. Pp. 397-415;

Iqbal, Muhammad. Urgensi Civic Education dalam Membangun Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah "Juris" Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar*, Volume 14 No. 1 Juni 2015. Pp. 1- 18;

Latif, Yudi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Sebagai Cita Negara dan Cita Hukum. *Jurnal*

- "Ketatanegaraan" Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)*, Volume 1 Desember 2016. Pp. 137-156;
- Rumeste, Iza. R.S. Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda. *Jurnal "Dinamika Hukum" Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Volume 12 No. 1 Januari 2012. Pp. 135-148. DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.1.110;
- Safriani, Andi. Telaah terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Hukum "Jurisprudentie" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar*, Volume 4 No. 1 Juni 2017. Pp. 25-35;
- Suharjono, Muhammad. Pembentukan Perda yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus*, Volume 10 No. 19. Februari 2014. Pp. 21-37.

GLOSARIUM

Advokat Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Kota yang disusun atas persetujuan DPRD Kabupaten/Kota.

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disusun atas persetujuan DPR.

APEKSI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.

APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia.

ASN Aparatur Sipil Negara, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diatur undang-undang.

Asuransi Suatu perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah sebagai pemegang polis. Pemegang polis berkewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi yang akan bertindak sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung.

ATR/BPN Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, adalah lembaga yang bertugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

BBC *British Broadcasting Corporation*, adalah stasiun radio dan televisi Inggris yang dibentuk tahun 1927.

Belligerent Pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata, dalam hal ini pihak yang bersengketa termasuk kaum pemberontak (*rebells*). Pemberian *legal personality* dalam bentuk dukungan suatu negara atas kaum pemberontak, membuat *belligerent* tampil sebagai subjek hukum internasional.

BIN Badan Intelijen Negara, adalah lembaga Pemerintah nonkementerian di Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.

BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah sebuah lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah sebuah badan yang

dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang.

Deradikalisasi Upaya yang dilakukan untuk mengubah pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang ideologi dari semula radikal menjadi tidak radikal.

DIM Daftar Inventarisasi Masalah, adalah suatu alat bantu untuk mengidentifikasi masalah berkaitan dengan penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan.

DPD Dewan Perwakilan Daerah

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Due Process of Law Proses penegakan hukum yang benar dan adil dengan mengedepankan asas-asas hukum dan norma-norma hukum

Extraordinary Crime Kejahatan luar biasa, yaitu kejahatan yang masuk dalam ranah tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, terorisme dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

FKIKN Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara.

Good Governance Tata kelola pemerintahan yang baik.

ICMI Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

ILO *International Labour Organization*.

Inkracht van Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Gewijsde

In Optima Forma Kualitas hidup masyarakat.

IPTEK Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

ISIS *Islamic State Iraq and Suriah.*

Jaksa Pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kemdagri Kementerian Dalam Negeri, adalah lembaga Negara berbentuk kementerian yang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam tata kelola pemerintahan dalam negeri berdasarkan undang-undang.

Kepolisian NRI Lembaga negara yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum sesuai kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Korupsi Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pihak lain sesuai ketentuan undang-undang yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara.

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPU Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu.

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat.

MA Mahkamah Agung, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan amanat konstitusi, dan melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Menkum HAM Menteri Hukum dan HAM, adalah pimpinan tertinggi dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

MK Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan amanat konstitusi, dan melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah sebuah lembaga tinggi negara yang terdiri atas DPR dan DPD.

Muhammadiyah Sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta.

MUI Majelis Ulama Indonesia, adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama di Indonesia.

NU Nahdlatul Ulama, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan Abdul Wahab Hasbullah pada 31 Januari 1926 di Surabaya.

OJK Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga Negara yang independen dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ombudsman Lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan layanan publik baik oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN/APBD.

Omnibus Law Sebuah konsep yang digunakan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan yang menghimpun beberapa aturan terkait sehingga mengamendemen beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

OSS *Online Single Submission*, yaitu kebijakan Pemerintah untuk mempercepat perizinan dengan cara melakukan deregulasi, debirokratisasi dan penyederhanaan aturan yang berpotensi menghambat perizinan dalam berusaha.

OTT Operasi Tangkap Tangan, adalah suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum seperti Jaksa, Polisi atau KPK dalam menangkap pelaku kejahatan pada saat terjadinya tindak pidana atau beberapa saat setelahnya.

PAD Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

PHK Pemutusan Hubungan Kerja.

PHPU Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Polhukam Politik, Hukum, dan Keamanan.

Post Truth Era pasca kebenaran, yaitu suatu era di mana ketidakjujuran (*dishonesty*) seolah telah menjadi hal yang biasa dan tidak berkonsekuensi pada tanggung jawab moral,

PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah sebuah kepanitiaan yang dibentuk menjelang kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti BPUPKI.

PPP Partai Persatuan Pembangunan. PPP adalah salah satu partai politik peserta pemilihan umum.

RAD Rencana Aksi Daerah, yaitu suatu bagian dari upaya pencapaian SDGs.

SIPP Sistem Integritas Partai Politik.

Rechtstaat Istilah Belanda yang berarti Negara Hukum.

Residivis Pengulangan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

RUU Rancangan Undang-Undang, adalah sebuah *draft* atau konsep rancangan peraturan yang masih dalam proses pembahasan di DPR bersama Pemerintah.

SDGs *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), adalah suatu program internasional yang mencakup 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur disertai tenggat waktu dan indikator capaian yang telah disepakati oleh 193 negara di dunia dan PBB sebagai agenda bersama untuk pembangunan dan kemaslahatan manusia.

Terdakwa Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan.

Terpidana Seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tersangka Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

TPS Tempat Pemungutan Suara.

UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Suatu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Union Busting Suatu upaya yang dilakukan oleh oknum pengusaha dalam berbagai bentuk mulai dari menghalang-halangi aktivitas serikat pekerja

WNA Warga Negara Asing.

WNI Warga Negara Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

WTP Wajar Tanpa Pengecualian, adalah predikat tertinggi dari opini BPK atas tata kelola administrasi dan keuangan dari lembaga Pemerintah di pusat dan daerah.

TENTANG PENULIS



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., lahir di Jambi, 18 November 1974, putra kedua dari ayah (Papy) HMS. Yusmad, S.H dan Ibu (Bunda) Ny. Hj. Andi Nuryanti Yusmad. Menempuh pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1993. Setelah tamat pendidikan sarjana, pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan pada jenjang pascasarjana Magister Hukum (S.2) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2009 melanjutkan pendidikan pada jenjang doktoral (S.3) pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Ia berhasil menyelesaikan studinya tepat waktu dan memperoleh predikat **Cumlaude** dari almamaternya dan menjadi wisudawan terbaik.

Buku yang ditulis ini adalah implementasi dari kegemarannya menulis artikel yang dimuat di media cetak Jawa Pos Grup yaitu Harian Palopo Pos dan Harian Fajar yang terbit di Makassar. Sejumlah karyanya yang telah diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah yaitu Jurnal Hukum "*Dinamika Hukum*" Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Hukum dan Syariah "*Al-Ahkam*", Jurnal Ekonomi Syariah "*Muamalah*" di STAIN Palopo dan Jurnal Hukum "*ADIL*" Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta serta dalam bentuk buku yang

diterbitkan oleh LPK. STAIN Palopo. Pengalaman menulis artikel dan opini hukum dimulainya sejak tahun 2006 dan menulis masih menjadi aktifitas rutinnya hingga sekarang.

Ia menikah dengan Ny. Rina Muammar dan dikaruniai dua orang anak yaitu: Muhammad Saleh Ananda Muammar (almarhum) dan Muhammad Abdal Mukhtarif Ananda Muammar. Pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan dosen tetap Program Pascasarjana IAIN Palopo. Selain di IAIN Palopo ia juga mengajar di perguruan tinggi lain yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo. Pengalaman jabatan di kampus yang pernah diamanahkan adalah: Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Palopo tahun 2007-2008, Ketua Program Studi Hukum Perdata Islam Jurusan Syariah STAIN Palopo tahun 2008-2009, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah STAIN Palopo tahun 2013-2015, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Palopo 2015-2019, dan saat ini diamanahkan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Palopo periode 2019-2023. Pengalaman luar negerinya cukup banyak dengan merasakan ‘atmosfer akademik” melalui kegiatan *sandwich international program* dan *international seminar* di negara lain seperti di Belanda, Belgia, Singapura, Malaysia dan Thailand. Aktifitas di luar kampus antara lain adalah aktif sebagai Pengurus Asosiasi Pengangajar Program Studi Ilmu Hukum (APPSIH) PTKIN Kementerian Agama RI, Anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI),

Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Indonesia (APHUTARI) dan anggota Asosiasi Dosen Indonesia. Kontak yang dapat dihubungi adalah melalui email: [muammar_arafat@iainpalopo.ac,id](mailto:muammar_arafat@iainpalopo.ac.id)

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang berdaulat dalam bentuknya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia berlangsung sangat dinamis seiring dengan transformasi masyarakat Indonesia menuju titik-titik peradaban baru. Hukum harus dapat menjadi sarana dan wahana mengawal transformasi masyarakat dalam fungsinya sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social control*) dan sebagai alat perekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Gagasan penulisan buku ini didorong oleh sebuah keinginan dan harapan untuk memberikan kontribusi nyata sebagai akademisi dan peneliti guna memajukan pembangunan hukum nasional sesuai kompetensi keilmuan penulis. Dari judulnya *Format Masa Depan*, buku ini memang terinspirasi dari lagu dengan judul yang sama oleh grup musik Dewa 19 yang sangat terkenal di tahun 1990-an. Secuplik lirik lagu *Format Masa Depan*, “Permisi kenangan masa lalu, beri kami jalan kami. Kami hadir bawa inovasi, jangan halangi kami lagi. Hembusan transformasi budaya dan deras ombak globalisasi. Menghantam nurani paling dalam. Mendobrak satu birokrasi (kebodohan dan kemiskinan)”. Mengucap ‘permisi’ pada kenangan masa lalu menunjukkan keikhlasan untuk melepas segala masa lalu dan tidak menjadikannya beban di masa kini. Kenangan masa lalu tidak untuk dilupakan, tetapi akan menjadi bahan evaluasi terhadap eksistensi diri di masa kekinian.

Bidang penegakan hukum (*law enforcement*) harus ada inovasi yang dilakukan agar penegakan hukum di tanah air tidak jalan di tempat. Reformasi dan inovasi penegakan hukum harus menjadi kebulatan tekad seluruh elemen bangsa. *Format masa depan* menjadi filter globalisasi, alih teknologi dan reformasi hukum dari orang-orang yang kaya akan obsesi. Mobilitas tinggi, haus reformasi hakiki.

Substansi buku ini terdiri atas empat tema besar, yaitu hukum dan demokrasi, hukum dan moralitas, hukum dan pembangunan, serta hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi. Penulis berharap buku ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan informasi akan peristiwa-peristiwa hukum di masanya serta tawaran solusi untuk penegakan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia lebih baik.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku_deepublish
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Politik

ISBN 978-623-02-1766-1



9 786230 217661